



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR alias JAY bin AHMAD JAIS; |
| 2. Tempat Lahir | : Tarakan; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | : 27 Tahun /5 November 1997; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki- laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Jalan Hang Tuah, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (KTP) Villa Mutiara, Kelurahan Bulu Rokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (Domisili) |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/26/IV/2024/Narkoba;

Terdakwa Muhammad Zainuddin Nur alias Jay bin Ahmad Jais ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aswar, S.H., dan Rekan pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH-Kenustra) sebagai Posbakum yang beralamat di Jalan Pramuka Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, berdasarkan Penetapan Nomor: 30/Pen.Pid/PPH/2024/PN Bar tanggal 11 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin MUHAMMAD JAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin MUHAMMAD JAIS dengan pidana MATI
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 3.055 gram (berat bruto)

Halaman 2 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 4.070 gram (berat bruto)
- 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat total 23.415 gram (berat bruto)
- 5 (lima) lembar baju kaos bekas
- 2 (dua) lembar baju kemeja bekas
- 2 (dua) lembar sweter bekas
- 1 (satu) lembar rok bekas
- 1 (satu) buah badcover bekas
- 7 (tujuh) karung yang masing masing berisi 1 (satu) lembar karpet/ambal

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo 16 warna biru dengan nomor Whatsapp 085397756499
- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta kunci

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit Kapal Layar Motor KLM Bukit Arafah
- Dikembalikan kepada yang Berhak

4. Menyatakan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa tidak mengetahui berat pasti dari Narkoba tersebut dan Narkoba tersebut bukan milik Terdakwa. Kemudian terhadap tuntutan mati yang dituntut oleh Penuntut Umum tersebut terlalu berat dan tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-24/BR/Enz.2/08/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

Primair :

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin AHMAD JAIS hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan April 2024, bertempat di Pelabuhan Awerange Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakannya di Villa Mutiara, Kota Makassar dihubungi oleh sdr. BOS AIDIL yang berada di Kota Tarakan yang mana sdr. BOS AIDIL menyampaikan bahwa paket yang dikirimnya dari Kota Tarakan melalui KLM Bukit Arafah telah tiba di Pelabuhan Awerange Kab. BARRu dan meminta terdakwa untuk menjemput kiriman paket tersebut
- Bahwa sebelum berangkat menjemput paket yang dikirim oleh sdr. BOS AIDIL, terdakwa sudah mengetahui isi dari paket yang dikirim tersebut berupa narkotika jenis sabu yang akan diantar kepada seseorang yang beralamat di Kabupaten Sidrap namun terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang beralamat di Kabupaten Sidrap tersebut karena yang berkomunikasi dengan orang di Kabupaten Sidrap tersebut hanyalah sdr. BOS AIDIL dan terdakwa mengantarkan paket hanya berdasarkan arahan dari sdr. BOS AIDIL
- Bahwa terdakwa lalu berangkat menuju Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru bersama istrinya yakni saksi RISKA ARIYANI Alias IKA Binti ISKANDAR AHMAD menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU yang mana mobil tersebut merupakan kendaraan operasional untuk menjemput dan mengantar kiriman paket narkotika jenis sabu yang dikirim oleh sdr. BOS AIDIL yang mana mobil tersebut diserahkan sdr. BOS AIDIL kepada terdakwa melalui seseorang utusan sdr. BOS AIDIL di Kota Makassar yang tidak dikenal oleh terdakwa
- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa tiba di Pelabuhan Awerange Kab. BARRu kemudian terdakwa mencari kapal KLM Bukit ARAFAH yang dimaksud oleh sdr. BOS AIDIL dan setelah menemukan kapal tersebut terdakwa lalu mendekati seorang ABK yakni saksi ASTOBIN Alias TOBIN Bin ASTAJAM dan menyampaikan bahwa terdakwa hendak mengambil

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kiriman atas nama ANWAR berupa 1 box besar, 2 bos kecil dan 7 karpet namun terdakwa hanya meminta 1 box besar dan 2 box kecil saja untuk dimasukkan ke mobil yang dikendarainya

- Selanjutnya saksi ASTOBIN Alias TOBIN Bin ASTAJAM masuk ke dalam kapal untuk mengambil 1 box kecil dan menyerahkannya kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung memasukkan 1 (satu) box kecil tersebut ke bagasi mobil
- Selanjutnya setelah 1 box kecil tersebut masuk ke bagasi mobil, tiba-tiba beberapa anggota Satuan Narkoba Polres Barru diantaranya saksi BRIGPOL IMAM FIRMANSYAH dan saksi BRIPKA RIJAL datang memegang terdakwa dan menanyakan paket apa yang diterima oleh terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa paket yang hendak diambil berupa 1 box besar dan 2 box kecil berisi paket narkoba jenis sabu yang dikirim oleh sdr. BOS AIDIL dari Tarakan yang mana 2 box lainnya masih berada di atas kapal KLM Bukit Arafah
- Bahwa anggota satuan narkoba Polres Barru lalu memindahkan 2 box dari atas kapal ke dekat mobil terdakwa, setelah itu anggota satuan narkoba Polres Barru membuka ketiga box tersebut di depan terdakwa dan memperlihatkan isi 3 box tersebut kepada terdakwa yang mana ketiga box tersebut berisikan:
 - 1 box besar berisi 23 bungkus kemasan prince durian yang berisi narkotika jenis sabu dimana box tersebut di atasnya ditutup dengan bad cover bekas dan beberapa lembar pakaian bekas,
 - 1 box kecil berisi 4 bungkus kemasan prince durian yang berisi narkotika jenis sabu,
 - 1 box kecil berisi 3 bungkus kemasan prince durian yang berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa anggota satuan narkoba Polres Barru Lalu melanjutkan penggeledahan terhadap diri dan kendaraan terdakwa dimana anggota satuan narkoba Polres Barru menemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo 16 warna biru dengan nomor WA 085397756499 dalam genggam tangan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti diantarkan ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti, berat seluruh barang bukti narkoba jenis sabu sebesar 30.540 (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh) gram yang kemudian dilakukan penyisihan barang bukti sebanyak

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

949,88 dan sisanya sebanyak 29.590,12 telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 29 Mei 2024

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1710/NNF/IV/2024, tanggal 30 April 2024 oleh pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :

- 30 (tiga puluh) sachet sisa pemeriksaan atas penyisihan barang bukti narkoba dengan berat netto seluruhnya 918,9178 gram diberi nomor barang bukti 3913/2024/NNF
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 3914/2024/NNF.

Barang bukti tersebut milik terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin AHMAD JAIZ

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 3913/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina

Barang bukti dengan nomor 3914/2024/NNF adalah negatif narkoba

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa terdakwa sudah 2 kali mengantarkan paket narkoba jenis sabu milik sdr. BOS AIDIL yang mana untuk pengantaran pertama terdakwa menerima upah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diterima terdakwa melalui seseorang utusan sdr. BOS AIDIL di sebuah SPBU Kab. Sidrap sedangkan untuk pengantaran kedua terdakwa belum menerima upah karena terlebih dahulu ditangkap oleh pihak berwajib
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Subsidiar :

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin AHMAD JAIS hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 12.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain sekitar bulan April 2024, bertempat di Pelabuhan Awerange Desa Batu Pute Kec. Soppeng Riaja Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa kristal bening (sabu sabu) yang mengandung metamfetamina dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, satuan narkoba Polres Barru mendapat informasi dari masyarakat bahwa beberapa hari kedepan akan bersandar salah satu Kapal Layar Motor yang memuat rumput laut dari Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dimana kapal tersebut diduga membawa narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut satuan narkoba Polres Barru melakukan serangkaian tindakan penyelidikan
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita satuan narkoba Polres Barru mendapat informasi dari informan bahwa KLM Bukit Arafah sudah bersandar di Pelabuhan Awerange, sehingga satuan narkoba Polres Barru langsung menuju ke Pelabuhan Awerange
- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wita satuan narkoba Polres Barru tiba di Pelabuhan Awerange dan melihat KLM Bukit Arafah telah bersandar sehingga satuan narkoba Polres Barru langsung naik ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kapal serta ABK kapal tersebut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan satuan narkoba Polres Barru menemukan 3 box yang mencurigakan yang terdiri dari 1 box besar dan 2 box kecil, sehingga satuan narkoba Polres Barru bertanya kepada salah satu ABK terkait pengirim dan penerima paket tersebut dan dari penyampaian ABK tersebut pengirimnya yakni saksi ALWI Alias MANDOR ALWI Bin HAKIM dan penerimanya tidak diketahui namun biasanya kiriman yang dititip melalui kapal tersebut pasti akan dijemput oleh penerimanya
- Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita tim satuan narkoba Polres Barru melihat 1 unit mobil Brio warna merah memasuki Pelabuhan Awerange dan parkir di dekat KLM Bukit Arafah kemudian seorang Laki-laki yakni terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin AHMAD JAIS turun dari mobil

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menghampiri salah seorang ABK Kapal yakni saksi ASTOBIN Alias TOBIN Bin ASTAJAM

- Bahwa tidak lama kemudian saksi ASTOBIN Alias TOBIN Bin ASTAJAM terlihat menyerahkan 1 box kecil kepada terdakwa lalu oleh terdakwa box kecil tersebut dimasukkan ke dalam bagasi mobil sehingga anggota satuan narkoba Polres Barru lalu mendekati terdakwa dan menanyakan apa isi box yang diterimanya, dan terdakwa mengakui bahwa box tersebut berisikan narkotika jenis sabu yang dikirim oleh seseorang yang dikenal terdakwa bernama sdr. BOS AIDIL yang berada di Kota Tarakan, Kalimantan Utara
- Selanjutnya terdakwa menyampaikan bahwa dirinya hendak menerima 3 Box paket dan 2 box masih berada di atas KLM Bukit Arafah sehingga anggota satuan narkoba Polres Barru kemudian memindahkan 2 box dari atas kapal menuju ke dekat mobil terdakwa kemudian membuka ketiga box tersebut didepan terdakwa yang mana ketiga box tersebut berisi :
 - o 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan prince durian yang berisi narkotika jenis sabu yang ditutup dengan *bed cover* bekas dan beberapa lembar pakaian bekas
 - o 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan prince durian yang berisi narkotika jenis sabu
 - o 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan prince durian yang berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa datang mengambil 3 box tersebut atas perintah sdr. BOS AIDIL yang berlatar di Kota Tarakan dan rencananya 3 box tersebut akan diantar kepada seseorang yang berlatar di Kabupaten Sidrap namun terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang berlatar di Kabupaten Sidrap tersebut karena yang berkomunikasi dengan orang di Kabupaten Sidrap tersebut hanyalah sdr. BOS AIDIL.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan Barang Bukti, berat seluruh barang bukti narkotika jenis sabu sebesar 30.540 (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh) gram yang kemudian dilakukan penyidihan barang bukti sebanyak 949,88 dan sisanya sebanyak 29.590,12 telah dilakukan pemusnahan pada tanggal 29 Mei 2024
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1710/NNF/IV/2024, tanggal 30 April 2024 oleh pemeriksa atas nama SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si dkk atas barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) saset hasil penyisihan berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 918,9178 gram diberi nomor barang bukti 3913/2024/NNF.
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine diberi nomor barang bukti 3914/2024/NNF.

Barang bukti tersebut milik terdakwa MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR Alias JAY Bin AHMAD JAIZ

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 3913/2024/NNF adalah benar mengandung metamfetamina

Barang bukti dengan nomor 3914/2024/NNF adalah negatif narkotika

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bripka Rijal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat telah memiliki, menyimpan dan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April sekitar pukul 12.30 wita di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Barru yang salah

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



satunya adalah Brigpol Imam Firmansyah dan operasi dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barru;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh tim kemudian setelah digeledah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) Box Kecil Berisi 3 (tiga) Bungkus Kemasan Bergambar Durian yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Total 3.055 Gram (berat Bruto), 1 (satu) Box Kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar Durian yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 4.070 Gram (berat Bruto), 1(satu) Box Besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar Durian yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat total 23.415 gram (berat bruto), 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Wama Merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta Kunci, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo 16 Wama Biru dengan Nomor Wa 085397756499, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Bekas, 2 (dua) Lembar Baju Kemeja Bekas, 2 (dua) Lembar Sweter Bekas, 1 (satu) Lembar Rok Bekas, 1 (satu) Buah Badcover Bekas, 7 (tujuh) karung yang masing-masing berisi 1 (satu) buah ambal / karpet, 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor KLM Bukit Arafah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diamankan bahwasanya Terdakwa hanya merupakan kurir ditugaskan untuk menjemput dan akan diantarkan menuju Kabupaten Sidrap namun Terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang akan dituju karena yang komunikasi terhadap penerima adalah langsung Bos Aidil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi bahwasanya sabu tersebut dikirim oleh Bos Aidil dari Tarakan Kalimantan Utara dengan tujuan Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Barru sempat melakukan pengembangan dan bergerak cepat ke alamat yang sesuai petunjuk diberikan oleh Bos Aidil pada saat itu Terdakwa yang menelepon langsung dengan Bos Aidil dan Saksi diarahkan ke alamat sebuah Masjid di Sidrap namun hasilnya nihil dan Saksi putusan untuk kembali ke kabupaten Barru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Saksi bersama petugas dari satuan narkoba Polres Barru mendapat Informasi dari masyarakat bahwa beberapa hari kedepan akan bersandar salah satu Kapal Layar Motor yang memuat rumput laut dari Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dimana kapal tersebut diduga membawa narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan petugas

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari satuan narkoba melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 06 00 WITA Saksi dan petugas langsung ke Pelabuhan Awerange sehingga Saksi dan petugas yang dipimpin oleh Kasat Narkoba menuju ke Awerange. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi dan petugas tiba di Pelabuhan Awerange dan melihat KLM Bukit Arafah lalu Saksi dan petugas naik ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kapal bersama dengan ABK kapal tersebut. Pada saat pemeriksaan Saksi dan petugas menemukan 3 (tiga) box yang terdiri dari 1 (satu) box besar dan 2 (dua) box kecil. Kemudian Saksi dan petugas bertanya kepada salah satu ABK terkait orang yang mengirim dan yang akan menerima ketiga box tersebut dan ABK mengatakan bahwa *"yang mengirim box tersebut adalah Mandor Alwi dan yang akan menerima saya tidak mengetahui identitasnya menurut Mandor Alwi nanti saya hubungi penerimanya ketika kapal sudah sandar"*. Kemudian Saksi dan petugas dibagi berapa tim untuk memantau kapal dan sebagian *standby* di sekitar Pelabuhan untuk memantau dan mengawasi orang yang akan menjemput 3 (tiga) box tersebut. Beberapa jam kemudian tepatnya sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi dan petugas melihat ada mobil Brio warna merah memasuki Pelabuhan Awerange dan memarkir di dekat KLM Bukit Arafah. Kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menghampiri salah seorang ABK Kapal. Setelah itu Saksi dan petugas melihat salah seorang ABK Kapal menyerahkan 1 (satu) box kecil kepada Terdakwa pengemudi mobil Brio tersebut. Lalu Terdakwa menaikkan 1 (satu) box kecil tersebut ke bagasi mobilnya kemudian Saksi dan petugas dari tim mendekati Terdakwa dan menyergapnya. Kemudian Brigpol Imam bertanya kepada Terdakwa *"siapa namamu"* lalu Terdakwa menjawab *"Muhammad Zainuddin Nur Alias Jay pak"* kemudian Brigpol Imam bertanya lagi *"siapa yang punya box dan isinya apa?"* lalu Terdakwa menjawab *"sabu pak"*. Kemudian Brigpol Imam melanjutkan pertanyaannya *"siapa yang pengirimnya dan siapa yang ditujukan sabu-sabu tersebut"* lalu Terdakwa menjawab *"dikirim dari Tarakan atas nama Bos Alwi dan ditujukan kepada seseorang yang ada di Sidrap namun saya tidak mengetahui identitasnya"* lalu Brigpol Imam bertanya lagi *"apakah masih ada box lagi yang belum turun dari kapal"* lalu Terdakwa mengatakan masih ada 2 (dua) box yang belum turun (sambil menunjuk ke arah KLM Bukit Arafah). Kemudian Saksi dan petugas menurunkan 2 (dua) box dari atas kapal ke dekat mobil Terdakwa.

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Saksi dan petugas membuka box A tersebut didepan Terdakwa isinya ada 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu. Lalu kembali membuka box B tersebut dan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus. Lalu box besar berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan pace durian yang berisi narkoba jenis sabu dimana box tersebut di atasnya ditutup dengan bad cover bekas dan beberapa lembar pakaian bekas. 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan pace durian yang berisi narkoba jenis sabu dan hasil interogasi diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwasanya ia datang mengambil 3 (tiga) box tersebut atas perintah Bos Aidil yang beralamat di Kota Tarakan dan rencananya 3 (tiga) box tersebut akan diantar kepada seseorang yang beralamat di Kabupaten Sidrap namun orang tersebut tidak diketahui identitasnya karena yang berkomunikasi dengan orang di Kabupaten Sidrap tersebut hanyalah Bos Aidil. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan istrinya berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya ada laporan dari informen yang mengatakan bahwasanya ada kapal berangkat dari Kota Tarakan Kalimantan Utara menuju Palabuhan Awerange diduga membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi dan petugas Satuan Narkoba Polres Barru segera rapat dan membentuk tim dan segera berangkat menuju tempat yang dimaksud dan tim tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barru langsung;
- Bahwa pada waktu itu informen tersebut sempat menyebutkan nama kapal yaitu KLM Bukit Arafah;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi dan petugas terima laporan tersebut dan sekitar pukul 07.00 WITA Saksi sudah tiba ditempat kejadian dan langsung memeriksa kapal yang dimaksud;
- Bahwa pada waktu itu kami menemukan beberapa muatan kapal yakni ada sparepart motor, rumput laut serta ada juga box yang patut dicurigai karena tertutup rapat dalam keadaan dilakban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan petugas sempat mengelilingi kapal KLM Bukit Arafah namun hanya menemukan 3 (tiga) box yang patut dicurigai;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan petugas tidak langsung mengamankan box-box tersebut namun Saksi dan petugas bertanya kepada salah seorang ABK kapal yang mengatakan bahwasanya box-box tersebut akan

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



ada yang jemput tetapi tidak mengetahui identitasnya karena yang komunikasi hanyalah Mandor Alwi dengan si penjemput barang tersebut;

- Bahwa setelah Saksi dan petugas mendapat informasi dari ABK Kapal Bukit Arafah, Saksi dan petugas langsung membagi beberapa tim ada yang berjaga di sekitar kapal ada juga berjaga sekitar jalan masuk Pelabuhan;
 - Bahwa setelah Saksi dan petugas menunggu mulai dari pagi kemudian pada sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil merk Brio warna merah mendekati kapal Bukit Arafah lalu Saksi melihat salah seorang ABK memberikan box A yang kecil dan saat itu juga Saksi dan petugas mendekati dan mengamankan Terdakwa dan langsung menginterogasi sehingga Terdakwa mengakui bahwasanya yang isi box tersebut adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa langsung mengatakan bahwasanya masih ada diatas kapal sebagian belum turun dan ABK mengambil yang lain dari atas kapal;
 - Bahwa setelah box-box semua telah turun dan Saksi membuka di depan Terdakwa dan betul isi semua box adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwasanya ia hanyalah kurir dan tugasnya hanya menjemput barang tersebut dan akan diantarkan kepada seseorang yang ada di kabupaten Sidrap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan barang bukti sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi dan petugas sempat diarahkan ke suatu tempat di Sidrap namun bukan alamat sebuah rumah akan tetapi menuju sebuah Masjid sehingga Saksi dan petugas kehilangan jejak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Brigpol Imam Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa akibat telah memiliki, menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 April sekitar pukul 12.30 wita di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng Riaja, Kabupaten Barru yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Barru yang salah satunya adalah Bripka Rijal dan operasi dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barru;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh tim kemudian setelah digeledah barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian adalah 1 (satu) Box Kecil Berisi 3 (tiga) Bungkus Kemasan Bergambar Durian yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat Total 3.055 Gram (berat Bruto), 1 (satu) Box Kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar Durian yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat total 4.070 Gram (berat Bruto), 1(satu) Box Besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar Durian yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat total 23.415 gram (berat bruto), 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Wama Merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta Kunci, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo 16 Wama Biru dengan Nomor Wa 085397756499, 5 (lima) Lembar Baju Kaos Bekas, 2 (dua) Lembar Baju Kemeja Bekas, 2 (dua) Lembar Sweter Bekas, 1 (satu) Lembar Rok Bekas, 1 (satu) Buah Badcover Bekas, 7 (tujuh) karung yang masing-masing berisi 1 (satu) buah ambal / karpet, 1 (satu) Unit Kapal Layar Motor KLM Bukit Arafah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diamankan bahwasanya Terdakwa hanya merupakan kurir ditugaskan untuk menjemput dan akan diantarkan menuju Kabupaten Sidrap namun Terdakwa tidak mengetahui identitas orang yang akan dituju karena yang komunikasi terhadap penerima adalah langsung Bos Aidil;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada waktu diinterogasi bahwasanya sabu tersebut dikirim oleh Bos Aidil dari Tarakan Kalimantan Utara dengan tujuan Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Barru sempat melakukan pengembangan dan bergerak cepat ke alamat yang sesuai petunjuk diberikan oleh Bos Aidil pada saat itu Terdakwa yang menelepon langsung dengan Bos Aidil dan Saksi diarahkan ke alamat sebuah Masjid di Sidrap namun hasilnya nihil dan Saksi memutuskan untuk kembali ke kabupaten Barru;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 Saksi bersama petugas dari satuan narkoba Polres Barru mendapat

Halaman 14 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Informasi dari masyarakat bahwa beberapa hari kedepan akan bersandar salah satu Kapal Layar Motor yang memuat rumput laut dari Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dimana kapal tersebut diduga membawa narkotika jenis shabu. Berdasarkan informasi tersebut Saksi dan petugas dari satuan narkoba melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 06 00 WITA Saksi dan petugas langsung ke Pelabuhan Awerange sehingga Saksi dan petugas yang dipimpin oleh Kasat Narkoba menuju ke Awerange. Selanjutnya sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi dan petugas tiba di Pelabuhan Awerange dan melihat KLM Bukit Arafah lalu Saksi dan petugas naik ke kapal tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kapal bersama dengan ABK kapal tersebut. Pada saat pemeriksaan Saksi dan petugas menemukan 3 (tiga) box yang terdiri dari 1 (satu) box besar dan 2 (dua) box kecil. Kemudian Saksi dan petugas bertanya kepada salah satu ABK terkait orang yang mengirim dan yang akan menerima ketiga box tersebut dan ABK mengatakan bahwa *"yang mengirim box tersebut adalah Mandor Alwi dan yang akan menerima saya tidak mengetahui identitasnya menurut Mandor Alwi nanti saya hubungi penerimanya ketika kapal sudah sandar"*. Kemudian Saksi dan petugas dibagi berapa tim untuk memantau kapal dan sebagian *standby* di sekitar Pelabuhan untuk memantau dan mengawasi orang yang akan menjemput 3 (tiga) box tersebut. Beberapa jam kemudian tepatnya sekitar pukul 12.30 WITA, Saksi dan petugas melihat ada mobil Brio warna merah memasuki Pelabuhan Awerange dan memarkir di dekat KLM Bukit Arafah. Kemudian Terdakwa turun dari mobil tersebut dan menghampiri salah seorang ABK Kapal. Setelah itu Saksi dan petugas melihat salah seorang ABK Kapal menyerahkan 1 (satu) box kecil kepada Terdakwa pengemudi mobil Brio tersebut. Lalu Terdakwa menaikkan 1 (satu) box kecil tersebut ke bagasi mobilnya kemudian Saksi dan petugas dari tim mendekati Terdakwa dan menyergapnya. Kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa *"siapa namamu"* lalu Terdakwa menjawab *"Muhammad Zainuddin Nur Alias Jay pak"* kemudian Saksi bertanya lagi *"siapa yang punya box dan isinya apa?"* lalu Terdakwa menjawab *"sabu pak"*. Kemudian Saksi melanjutkan pertanyaannya *"siapa yang pengirimnya dan siapa yang ditujukan sabu-sabu tersebut"* lalu Terdakwa menjawab *"dikirim dari Tarakan atas nama Bos Alwi dan ditujukan kepada seseorang yang ada di Sidrap namun saya tidak mengetahui identitasnya"* lalu Saksi bertanya lagi *"apakah masih ada*

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



box lagi yang belum turun dari kapal" lalu Terdakwa mengatakan masih ada 2 (dua) box yang belum turun (sambil menunjuk ke arah KLM Bukit Arafah). Kemudian Saksi dan petugas menurunkan 2 (dua) box dari atas kapal ke dekat mobil Terdakwa. Setelah itu Saksi dan petugas membuka box A tersebut didepan Terdakwa isinya ada 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu. Lalu kembali membuka box B tersebut dan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus. Lalu box besar berisikan 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan pace durian yang berisi narkoba jenis sabu dimana box tersebut di atasnya ditutup dengan bad cover bekas dan beberapa lembar pakaian bekas. 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan pace durian yang berisi narkoba jenis sabu dan hasil interogasi diperoleh keterangan dari Terdakwa bahwasanya ia datang mengambil 3 (tiga) box tersebut atas perintah Bos Aidil yang berlatar di Kota Tarakan dan rencananya 3 (tiga) box tersebut akan diantar kepada seseorang yang berlatar di Kabupaten Sidrap namun orang tersebut tidak diketahui identitasnya karena yang berkomunikasi dengan orang di Kabupaten Sidrap tersebut hanyalah Bos Aidil. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan istrinya berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya ada laporan dari informen yang mengatakan bahwasanya ada kapal berangkat dari Kota Tarakan Kalimantan Utara menuju Palabuhan Awerange diduga membawa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa untuk menindak lanjuti laporan tersebut Saksi dan petugas Satuan Narkoba Polres Barru segera rapat dan membentuk tim dan segera berangkat menuju tempat yang dimaksud dan tim tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Barru langsung;
- Bahwa pada waktu itu informen tersebut sempat menyebutkan nama kapal yaitu KLM Bukit Arafah;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi dan petugas terima laporan tersebut dan sekitar pukul 07.00 WITA Saksi sudah tiba ditempat kejadian dan langsung memeriksa kapal yang dimaksud;
- Bahwa pada waktu itu kami menemukan beberapa muatan kapal yakni ada sparepart motor, rumput laut serta ada juga box yang patut dicurigai karena tertutup rapat dalam keadaan dilakban;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan petugas sempat mengelilingi kapal KLM Bukit Arafah namun hanya menemukan 3 (tiga) box yang patut dicurigai;

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan petugas tidak langsung mengamankan box-box tersebut namun Saksi dan petugas bertanya kepada salah seorang ABK kapal yang mengatakan bahwasanya box-box tersebut akan ada yang jemput tetapi tidak mengetahui identitasnya karena yang komunikasi hanyalah Mandor Alwi dengan si penjemput barang tersebut;
 - Bahwa setelah Saksi dan petugas mendapat informasi dari ABK Kapal Bukit Arafah, Saksi dan petugas langsung membagi beberapa tim ada yang berjaga di sekitar kapal ada juga berjaga sekitar jalan masuk Pelabuhan;
 - Bahwa setelah Saksi dan petugas menunggu mulai dari pagi kemudian pada sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa datang dengan menggunakan mobil merk Brio warna merah mendekati kapal Bukit Arafah lalu Saksi melihat salah seorang ABK memberikan box A yang kecil dan saat itu juga Saksi dan petugas mendekati dan mengamankan Terdakwa dan langsung menginterogasi sehingga Terdakwa mengakui bahwasanya yang isi box tersebut adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa langsung mengatakan bahwasanya masih ada diatas kapal sebagian belum turun dan ABK mengambil yang lain dari atas kapal;
 - Bahwa setelah box-box semua telah turun dan Saksi membuka di depan Terdakwa dan betul isi semua box adalah narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan bahwasanya ia hanyalah kurir dan tugasnya hanya menjemput barang tersebut dan akan diantarkan kepada seseorang yang ada di kabupaten Sidrap;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ia mendapatkan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jika berhasil mengantarkan barang bukti sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi dan petugas sempat diarahkan ke suatu tempat di Sidrap namun bukan alamat sebuah rumah akan tetapi menuju sebuah Masjid sehingga Saksi dan petugas kehilangan jejak;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Saksi Dian Elani Alias Udin Bin Jaelani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Polisi terkait telah membawa narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April sekitar pukul 12.30 WITA di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada saat Polisi pertama kali datang sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi sedang beristirahat di rumah lalu dihubungi oleh ABK atas nama Tobin untuk kembali ke kapal karena ada Polisi yang akan memeriksa kapal, Kemudian Saksi kembali ke kapal dan benar Polisi langsung memeriksa semua muatan;
- Bahwa posisi Saksi diatas kapal adalah sebagai pemimpin atau Nahkoda dan sebagai penanggungjawab diatas kapal KLM Bukit Arafah;
- Bahwa semua barang yang Saksi muat adalah didaftarkan di kantor agen kapal ketika akan berangkat Saksi dan ABK mengecek kembali barang-barang yang didaftar manifest yang telah diberikan kepada Saksi;
- Bahwa box-box yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut tidak masuk kedalam daftar manifest;
- Bahwa kalau box-box yang berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak masuk dalam manifest karena merupakan barang pindahan melalui Mandor Alwi dan dia sendiri yang menaikkan ke atas Kapal serta dibantu oleh ABK;
- Bahwa awalnya semua barang yang akan dimuat oleh kapal- kapal yang berlabuh di pelabuhan Kota Tarakan harus melalui Mandor Pelabuhan yakni Mandor Alwi sehingga Saksi sering menerima titipan darinya jika ada orang yang menitipkan barangnya;
- Bahwa setiap kali kapal akan berangkat pasti Saksi mengecek semua muatan kapal Saksi, akan tetapi Saksi tidak sampai membuka jika barang berbentuk box dan ditutup rapat. Saksi hanya bertanya kepada ABK menanyakan kepada yang si pengirim terkait isinya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat menanyakan kepada Mandor Alwi dan jawaban hanya berisikan ikan kering dan Saksi percaya saja. Ternyata box-box tersebut berisi narkotika jenis sabu yang tidak masuk dalam manifest karena merupakan barang pindahan melalui Mandor Alwi dan dia sendiri yang menaikkan ke atas kapal serta dibantu oleh ABK;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi yang baru naik di kapal melihat ada beberapa box gabus kemudian bertanya kepada salah satu ABK yang bernama Tobin "*barangnya siapa ini box sama karpet?*" lalu Tobin menjawab "*barangnya Mandor Alwi*";

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapal berangkat pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dan memuat rumput laut serta beberapa paket kiriman barang dari Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian kapal sampai ke Pelabuhan Awerange pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.10 WITA;
- Bahwa berhubung bukan Saksi yang mengangkat box-box tersebut dan yang mengangkat adalah Tobin. Saksi hanya mengecek saat sudah di atas kapal dan Saksi tidak merasakan ada bau ikan kering karena dibungkus rapat sehingga tidak mengeluarkan bau;
- Bahwa setelah Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan box-box tersebut dibuka saat itu baru Saksi mengetahui jika isinya adalah narkoba jenis sabu semuanya;
- Bahwa pada waktu itu Mandor Alwi berkata ini hanya barang pindahan dan mengenai tujuannya tidak ada identitasnya dan jika kapal sudah sandar di Pelabuhan akan ada orangnya yang menjemput;
- Bahwa menurut keterangan ABK, barang tersebut sudah dibayar langsung oleh Mandor Alwi sebelum berangkat kapal sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi oleh ABK dan kebetulan Saksi tidak dapat;
- Bahwa semua barang yang sifatnya barang pindahan tidak terdaftar dalam manifest maka ongkos dibagi-bagi saja oleh ABK karena seperti itu mekanismenya jadi sebagai penghasilan tambahan ABK diluar gaji dari perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah 20 (dua puluh) tahun menjadi Nahkoda kapal KLM Bukit Arafah dan rutennya hanya satu yaitu Tarakan – Awerange dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa menurut ABK yaitu Hasriadi bahwasanya Mandor Alwi pernah sebelumnya mengirimkan kotak yang sama dengan yang saat ini;
- Bahwa saat itu, menurut keterangan ABK yang menjemput adalah Terdakwa dan mobil yang sama pula;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai sama sekali karena keterangan Mandor Alwi adalah ikan kering sehingga Saksi bawa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil rute lain selain rute Awerange – Kota Tarakan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pemilik kapal KLM Bukit Arafah yakni H. HAIRUDDIN dan Saksi hanya sebagai Nahkoda atau diberi tanggung jawab oleh pemiliknya;

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tempu kapal Saksi sekitar 5 (lima) hari dari Kota Tarakan ke Pelabuhan Awerange;
 - Bahwa ketika Saksi mengecek kembali barang-barang muatan, Saksi tidak membuka hanya melihat saja karena rata-rata yang Saksi muat barang terbuka semua yang ada tertulis di dalam nota manifest. Akan tetapi khusus untuk box-box sabu tersebut Saksi tidak membuka kemasannya karena tidak ada dalam manifest dan sifatnya barang pindahan sehingga Saksi hanya melihat saja bertanya kepada ABK tentang pemiliknya dan isinya;
 - Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas Saksi sedang berada di atas kapal untuk mengecek kembali barang-barang muatan Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan dinaikkan box-box narkotika jenis sabu tersebut dan yang naikkan yaitu Mandor Alwi dan dibantu oleh ABK Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Astobin Alias Tobin Bin Astajam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Polisi terkait telah membawa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April sekitar pukul 12.30 WITA di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
 - Bahwa pada saat Polisi pertama kali datang sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi masih berada di atas kapal dan menginap di kapal saat itu karena barang muatan kapal belum turun sehingga Saksi menginap karena Saksi mengetahui muat bongkarnya muatan kapal. Selanjutnya ada Polisi yang memeriksa kapal, kemudian setelah memeriksa kapal Saksi menghubungi Nahkoda yaitu Dian Elani yang kembali ke rumahnya, Saksi menyampaikan bahwasanya ada pihak kepolisian yang memeriksa kapal kita. Tidak lama kemudian Dian Elani datang dan bertemu dengan petugas kepolisian;
 - Bahwa Saksi adalah wakil Nahkoda yang mengetahui naik turunnya barang muatan kapal;
 - Bahwa semua barang yang Saksi muat adalah didaftarkan di kantor agen kapal kemudian setelah dibuatkan manifest baru Saksi hadapkan kepada Nahkoda untuk dicek ulang lagi sebelum kapal berangkat;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa box-box yang berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak masuk dalam manifest akan tetapi Mandor Alwi memberitahukan kepada Saksi bahwa ada barang yang ingin pindahkan ada 3 (tiga) box yang berisikan ikan kering;
- Bahwa box-box yang berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak masuk dalam manifest karena merupakan barang pindahan melalui Mandor Alwi dan dia sendiri yang menaikkan keatas dan Saksi bantu;
- Bahwa awalnya semua barang yang akan dimuat oleh kapal- kapal yang berlabuh di pelabuhan Kota Tarakan harus melalui Mandor Pelabuhan yakni Mandor Alwi sehingga Saksi sering menerima titipan darinya;
- Bahwa setiap kali kapal akan berangkat pasti Saksi mengecek semua muatan kapal Saksi, akan tetapi Saksi tidak sampai membuka jika barang berbentuk box dan ditutup rapat. Saksi hanya menanyakan kepada yang si pengirim terkait isinya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat menanyakan kepada Mandor Alwi dan jawaban hanya berisikan ikan kering dan Saksi percaya saja. Ternyata box-box tersebut berisi narkotika jenis sabu yang tidak masuk dalam manifest karena merupakan barang pindahan melalui Mandor Alwi dan dia sendiri yang menaikkan ke atas kapal serta dibantu oleh ABK;
- Bahwa kapal berangkat pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dan memuat rumput laut serta beberapa paket kiriman barang dari Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian kapal sampai ke Pelabuhan Awerange pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.10 WITA;
- Bahwa pada waktu Saksi mengangkat box-box tersebut Saksi tidak merasakan baunya karena tertutup rapat dan sudah dilakban boxnya sehingga tidak ada bau yang keluar;
- Bahwa setelah Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan box- box tersebut dibuka saat itu baru Saksi mengetahui jika isinya adalah narkotika jenis sabu semuanya;
- Bahwa terkait biaya kirimnya dibayar langsung oleh Mandor Alwi kepada Saksisebelum kapal berangkat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi-bagi kepada semua ABK;
- Bahwa semua barang yang sifatnya barang pindahan tidak terdaftar dalam manifest maka ongkos dibagi-bagi saja oleh ABK karena seperti itu mekanismenya jadi sebagai penghasilan tambahan ABK diluar gaji dari perusahaan;

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun ikut KLM Bukit Arafah dan rutanya hanya satu yaitu Tarakan – Awerange dan begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa menurut ABK yaitu Hasriadi bahwasanya Mandor Alwi pernah sebelumnya mengirimkan kotak yang sama dengan yang saat ini;
 - Bahwa saat itu, menurut keterangan ABK yang menjemput adalah Terdakwa dan mobil yang sama pula;
 - Bahwa Saksi tidak mencurigai sama sekali karena keterangan Mandor Alwi adalah ikan kering sehingga Saksi bawa saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengambil rute lain selain rute Awerange – Kota Tarakan begitu juga sebaliknya;
 - Bahwa pemilik kapal KLM Bukit Arafah yakni H. HAIRUDDIN dan Saksi hanya sebagai wakil Nahkoda;
 - Bahwa waktu tempu kapal Saksi sekitar 5 (lima) hari dari Kota Tarakan ke Pelabuhan Awerange;
 - Bahwa ketika Saksi mengecek kembali barang-barang muatan, Saksi tidak membuka hanya melihat saja karena rata-rata yang Saksi muat barang terbuka semua yang ada tertulis di dalam nota manifest. Akan tetapi khusus untuk box-box sabu tersebut Saksi tidak membuka kemasannya karena tidak ada dalam manifest dan sifatnya barang pindahan sehingga Saksi hanya melihat saja bertanya kepada ABK tentang pemiliknya dan isinya;
 - Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas Saksi sedang berada di atas kapal untuk mengecek kembali barang-barang muatan Saksi;
 - Bahwa seingat Saksi bahwa box-box narkoba jenis sabu tersebut dimuat dan yang naikkan yaitu Mandor Alwi dan dibantu oleh ABK seminggu sebelum kapal berangkat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Muh. Tizar Tahirullah Alias Izar Bin M. Tahirullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Polisi terkait telah membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April sekitar pukul 12.30 WITA di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Polisi pertama kali datang sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi masih berada di atas kapal dan menginap di kapal saat itu karena barang muatan kapal belum turun sehingga Saksi menginap karena Saksi mengetahui muat bongkarnya muatan kapal. Selanjutnya ada Polisi yang memeriksa kapal, kemudian setelah memeriksa kapal Tobin menghubungi Nahkoda yaitu Dian Elani yang kembali ke rumahnya, Tobin menyampaikan bahwasanya ada pihak kepolisian yang memeriksa kapal kita. Tidak lama kemudian Dian Elani datang dan bertemu dengan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah ABK KLM Bukti Arafah;
- Bahwa tugas Saksi mengangkat barang-barang jika ada yang akan dimuat oleh kapal dan Saksi sebagai ABK hanya sebatas itu saja jika ada perintah baru bekerja;
- Bahwa box-box yang berisi narkoba jenis sabu tersebut tidak masuk dalam manifest;
- Bahwa box-box yang berisi narkoba jenis sabu tersebut tidak masuk dalam manifest karena merupakan barang pindahan melalui Mandor Alwi dan dia sendiri yang menaikkan ke atas dan Saksi bantu;
- Bahwa awalnya semua barang yang akan dimuat oleh kapal- kapal yang berlabuh di pelabuhan Kota Tarakan harus melalui Mandor Pelabuhan yakni Mandor Alwi sehingga Saksi sering menerima titipan darinya;
- Bahwa setiap kali kapal akan berangkat pasti Saksi mengecek semua muatan kapal Saksi, akan tetapi Saksi tidak sampai membuka jika barang berbentuk box dan ditutup rapat. Saksi hanya menanyakan kepada yang si pengirim terkait isinya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat menanyakan kepada Mandor Alwi dan jawaban hanya berisikan ikan kering dan Saksi percaya saja. Ternyata box-box tersebut berisi narkoba jenis sabu yang tidak masuk dalam manifest karena merupakan barang pindahan melalui Mandor Alwi dan dia sendiri yang menaikkan ke atas kapal serta dibantu oleh ABK;
- Bahwa kapal berangkat pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dan memuat rumput laut serta beberapa paket kiriman barang dari Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian kapal sampai ke Pelabuhan Awerange pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.10 WITA;

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi mengangkat box-box tersebut Saksi tidak merasakan baunya karena tertutup rapat dan sudah dilakban boxnya sehingga tidak ada bau yang keluar;
- Bahwa setelah Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan box- box tersebut dibuka saat itu baru Saksi mengetahui jika isinya adalah narkoba jenis sabu semuanya;
- Bahwa terkait biaya kirimnya dibayar langsung oleh Mandor Alwi kepada Tobin sebelum kapal berangkat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi-bagi kepada semua ABK;
- Bahwa semua barang yang sifatnya barang pindahan tidak terdaftar dalam manifest maka ongkos dibagi-bagi saja oleh ABK karena seperti itu mekanismenya jadi sebagai penghasilan tambahan ABK diluar gaji dari perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun ikut KLM Bukit Arafah dan rutanya hanya satu yaitu Tarakan – Awerange dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa seingat Saksi Mandor Alwi pernah sebelumnya mengirimkan kotak yang sama dengan yang saat ini;
- Bahwa saat itu yang menjemput adalah Terdakwa dan mobil yang sama pula;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai sama sekali karena keterangan Mandor Alwi adalah ikan kering sehingga Saksi bawa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil rute lain selain rute Awerange – Kota Tarakan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pemilik kapal KLM Bukit Arafah yakni H. HAIRUDDIN dan Saksi hanya sebagai ABK;
- Bahwa waktu tempu kapal Saksi sekitar 5 (lima) hari dari Kota Tarakan ke Pelabuhan Awerange;
- Bahwa barang-barang muatan tidak dibuka hanya dilihat saja karena rata-rata yang muatan barang terbuka semua yang ada tertulis didalam nota manifest. Akan tetapi khusus untuk box-box sabu tersebut tidak dibuka kemasannya karena tidak ada dalam manifest dan sifatnya barang pindahan sehingga hanya dilihat saja oleh nahkoda maupun wakil nahkoda;
- Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas Saksi sedang berada di atas kapal untuk mengecek kembali barang-barang muatan Saksi;

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi bahwa box-box narkotika jenis sabu tersebut dimuat dan yang naikan yaitu Mandor Alwi dan dibantu oleh Saksi seminggu sebelum kapal berangkat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi Hasriadi Alias Tasri Bin Tamrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan Terdakwa diamankan oleh Polisi terkait telah membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April sekitar pukul 12.30 WITA di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada saat Polisi pertama kali datang sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi masih berada di atas kapal dan menginap di kapal saat itu karena barang muatan kapal belum turun sehingga Saksi menginap karena Saksi mengetahui muat bongkarnya muatan kapal. Selanjutnya ada Polisi yang memeriksa kapal, kemudian setelah memeriksa kapal Tobin menghubungi Nahkoda yaitu Dian Elani yang kembali ke rumahnya, Tobin menyampaikan bahwasanya ada pihak kepolisian yang memeriksa kapal kita. Tidak lama kemudian Dian Elani datang dan bertemu dengan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi adalah ABK KLM Bukti Arafah;
- Bahwa tugas Saksi mengangkat barang-barang jika ada yang akan dimuat oleh kapal dan Saksi sebagai ABK hanya sebatas itu saja jika ada perintah baru bekerja;
- Bahwa box-box yang berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak masuk dalam manifest;
- Bahwa box-box yang berisi narkotika jenis sabu tersebut tidak masuk dalam manifest karena merupakan barang pindahan melalui Mandor Alwi dan dia sendiri yang menaikkan keatas dan Saksi bantu;
- Bahwa awalnya semua barang yang akan dimuat oleh kapal- kapal yang berlabuh di pelabuhan Kota Tarakan harus melalui Mandor Pelabuhan yakni Mandor Alwi sehingga Saksi sering menerima titipan darinya;
- Bahwa setiap kali kapal akan berangkat pasti Saksi mengecek semua muatan kapal Saksi, akan tetapi Saksi tidak sampai membuka jika barang

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk box dan ditutup rapat. Saksi hanya menanyakan kepada yang si pengirim terkait isinya;

- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat menanyakan kepada Mandor Alwi dan jawaban hanya berisikan ikan kering dan Saksi percaya saja. Ternyata box-box tersebut berisi narkoba jenis sabu yang tidak masuk dalam manifest karena merupakan barang pindahan melalui Mandor Alwi dan dia sendiri yang menaikkan ke atas kapal serta dibantu oleh ABK;
- Bahwa kapal berangkat pada tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dan memuat rumput laut serta beberapa paket kiriman barang dari Tarakan Provinsi Kalimantan Utara. Kemudian kapal sampai ke Pelabuhan Awerange pada tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.10 WITA;
- Bahwa pada waktu Saksi mengangkat box-box tersebut Saksi tidak merasakan baunya karena tertutup rapat dan sudah dilakban boxnya sehingga tidak ada bau yang keluar;
- Bahwa setelah Polisi datang dan mengamankan Terdakwa dan box-box tersebut dibuka saat itu baru Saksi mengetahui jika isinya adalah narkoba jenis sabu semuanya;
- Bahwa terkait biaya kirimnya dibayar langsung oleh Mandor Alwi kepada Tobin sebelum kapal berangkat sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibagi-bagi kepada semua ABK;
- Bahwa semua barang yang sifatnya barang pindahan tidak terdaftar dalam manifest maka ongkos dibagi-bagi saja oleh ABK karena seperti itu mekanismenya jadi sebagai penghasilan tambahan ABK diluar gaji dari perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) bulan ikut KLM Bukit Arafah dan rutennya hanya satu yaitu Tarakan – Awerange dan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa seingat Saksi Mandor Alwi pernah sebelumnya mengirimkan kotak yang sama dengan yang saat ini;
- Bahwa saat itu yang menjemput adalah Terdakwa dan mobil yang sama pula;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai sama sekali karena keterangan Mandor Alwi adalah ikan kering sehingga Saksi bawa saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengambil rute lain selain rute Awerange – Kota Tarakan begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pemilik kapal KLM Bukit Arafah yakni H. HAIRUDDIN dan Saksi hanya sebagai ABK;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu tempu kapal Saksi sekitar 5 (lima) hari dari Kota Tarakan ke Pelabuhan Awerange;
 - Bahwa barang-barang muatan tidak dibuka hanya dilihat saja karena rata-rata yang muatan barang terbuka semua yang ada tertulis didalam nota manifest. Akan tetapi khusus untuk box-box sabu tersebut tidak dibuka kemasannya karena tidak ada dalam manifest dan sifatnya barang pindahan sehingga hanya dilihat saja oleh nahkoda maupun wakil nahkoda;
 - Bahwa saat terdakwa diamankan oleh petugas Saksi sedang berada di atas kapal untuk mengecek kembali barang-barang muatan Saksi;
 - Bahwa seingat Saksi bahwa box-box narkoba jenis sabu tersebut dimuat dan yang naikkan yaitu Mandor Alwi dan dibantu oleh Saksi seminggu sebelum kapal berangkat;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
7. Saksi M. Adil bin Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa permasalahan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui terkait kasus Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal nama Muhammad Zinuddin Nur yang Saksi kenal adalah Jay ketika itu sekitar tahun 2022 terakhir Saksi ketemu dan sama-sama ditahan dalam Lapas Tarakan dengan kasus yang sama yakni Narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak begitu dekat hanya kenal biasa saja karena sama-sama napi, Saksi juga beda blok di dalam. Saksi dan Terdakwa bertemu ketika di Masjid setelah selesai salat kembali ke barak masing-masing sehingga interaksi antar napi jarang;
 - Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Terdakwa yaitu pada awal tahun 2022 bertemu di Masjid Lapas selebihnya Saksi tidak pernah lagi bertemu maupun lewat telepon;
 - Bahwa di dalam Lapas Tarakan ini kalau Saksi tidak salah ingat bahwa orang yang atas nama Aidil ada sekitar 4 orang jadi Saksi tidak mengetahui yang mana orang yang dimaksud;
 - Bahwa Saksi juga tidak mengetahui orang yang bernama Momoyo;
 - Bahwa keterangan Terdakwa jika Saksi pernah menghubunginya melalui nomor hp.+6011-72216977 untuk mengirim narkoba jenis sabu seberat

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.000 gram (tiga puluh ribu gram) ke Sulawesi dengan tujuan Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru tidak benar karena Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa sampai sekarang ini lewat telepon;
- Bahwa Saksi juga tidak kenal dengan Mandor Alwi apa lagi menurut Terdakwa Saksi yang mengirim barang itu semua tidak benar;
 - Bahwa hukuman Saksi dengan kasus narkoba jenis sabu yakni Saksi 16 (enam belas) tahun penjara dan Saksi sudah jalani selama 6 (enam) tahun;
 - Bahwa di dalam Lapas tidak bisa membawa handphone sendiri. Jika kita ingin berkomunikasi dengan keluarga pihak Lapas sudah menyediakan waktunya dan ada nomor antrian serta menggunakan layar seperti dalam video call;
 - Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi menghubungi pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar jam 10.00 WITA kemudian menyuruh ke tempat pelabuhan Awerange kabupaten Barru untuk menjemput atau mengambil barang berupa narkoba di Kapal Bukit Arafah dan dibawa ke Kabupaten Sidrap adalah tidak benar, karena Saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa semenjak lepas dari Lapas Pemasyarakatan Klas II A Tarakan;
 - Bahwa keterangan Terdakwa yang menjelaskan bahwa 3 (tiga) box yang berisi narkoba dengan jumlah berat keseluruhan 30.000 gram (tiga puluh ribu gram) yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barru Polda Sulsel menyatakan milik Saksi adalah tidak benar, karena selama Saksi menjalani hukuman pidana di Lapas Klas II A Tarakan dan tidak pernah melakukan transaksi barang haram tersebut;
 - Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi pernah mengantar barang berupa narkoba sebanyak 17 Kg (tujuh belas kilogram) ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru kemudian Saksi memberi upah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah adalah tidak benar, karena saat ini Saksi berada didalam Lapas Klas II A Tarakan. Jadi tidak masuk akal Saksi bisa memberi uang maupun mobil kepada Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui nomor kontakannya, serta Saksi juga tidak memiliki HP maupun nomor kontak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik Narkoba seberat 30.000 gram (tiga puluh ribu gram) yang ditemukan oleh anggota Sat Narkoba Polres Barru dalam penguasaan Terdakwa. Keterangan Terdakwa yang

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi adalah tidak benar;

- Bahwa Saksi mengenal betul orang yang bernama Hasan Daeng Sirua karena Daeng Srua almarhum adalah ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Muhammad Yunus;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Anwar;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama Mandor Alwi yang berdomisili di Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbincang dengan Terdakwa. Ketika masih di dalam Lapas bersama hanya saling sapa saja ketika itu masing-masing kembali ke barrak;
- Bahwa Kalau wajah dari Terdakwa Saksi masih ingat namun terkait kasus yang dialaminya Saksi tidak mengerti;
- Bahwa ayah kandung Terdakwa masih ada ditahan dalam Lapas Kelas II Tarakan bersama Saksi dan sering bertemu di Masjid Lapas;
- Bahwa Saksi tidak mengenal nama bapak kandung Terdakwa tersebut akan tetapi Saksi panggil Paman saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri dari Terdakwa yang sekarang ini berdomisili di Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang tertangkapnya Terdakwa dan bukan Saksi yang dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak mengerti terkait Terdakwa diberikan pasilitas berupa mobil Honda Brio warna merah dalam tugasnya mengantarkan jemput sabu di Pelabuhan Awerange;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi di Pelabuhan Sungai Nyamuk bersama dengan adik Saksi dimana beratnya narkoba yang Saksi bawa bersama dengan adik ketika itu yaitu 1 (satu) kilogram. Saat itu Saksi mengambil barang narkoba jenis sabu dari Sebatik bersama dengan adik sepupu Saksi yang masih dibawah umur lalu Saksi tertangkap di Pelabuhan Sungai Nyamuk;
- Bahwa adapun hukuman adik sepupu Saksi yaitu 5 (lima) tahun karena masih dibawah umur dan telah bebas. Sedangkan Saksi masih menjalani hukuman yaitu 16 (enam belas) tahun sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu Saksi dan adik sepupu membeli dengan cara patungan adapun dana Saksi sendiri terkumpul Rp50.000.000,00 (lima puluh juta

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) sedangkan yang lain Saksi tidak tahu karena pada waktu itu adik sepupu Saksi yang komunikasi dengan penjual;

- Bahwa seandainya waktu itu sempat lolos Saksi dan adik sepupu Saksi berencana akan jual di sekitar Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang kasus Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika sudah di dalam Lapas itupun kenal begitu saja tidak akrab;
- Bahwa Saksi ditempatkan dengan berbeda blok dengan Terdakwa;
- Bahwa jika ditempatkan dalam blok yang sama kita bisa berinteraksi namun ketika berbeda tidak bisa kita komunikasi nanti ketika ke masjid baru bertemu atau ada kegiatan didalam Lapas;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Alwi Alias Mandor Alwi Bin Hakim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengerti apa permasalahan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui terkait kasus Terdakwa;
- Bahwa Saksi kirim box-box tersebut yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA melalui KLM Bukit Arafah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau isinya adalah narkoba jenis sabu karena dari informasi orang menyuruh Saksi angkat kapal KLM Bukit Arafah adalah mengatakan box-box tersebut berisikan ikan kering yang akan dikirim ke Sulawesi Selatan dengan tujuan Pelabuhan Awerange;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang mengirim barang tersebut namanya adalah Anwar namun sudah lama Saksi tidak bertemu. Lalu pada waktu Anwar meminta Saksi mengangkat box-box tersebut ke atas kapal KLM Bukit Arafah hanya menelpon saja dan barang tersebut sudah dititip ditoko Alyah oleh-oleh khas Tarakan yang tidak jauh dari Pelabuhan Tarakan tempat Saksi bekerja sebagai Mandor Pelabuhan;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dengan Anwar. Saat itu hanya Anwar menghubungi Saksi via telepon dan meminta Saksi untuk menjemput di toko Aliyah oleh-oleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang mengangkat box- box tersebut ke atas kapal dan dibantu oleh ABK kapal yang Saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa Saksi tidak merasakan adanya bau ikan kering pada box-box tersebut karena sudah lakban dan tertutup rapat sehingga tidak mengeluarkan bau;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat nomor handphone yang digunakan Anwar karena handphone yang Saksi gunakan teleponan dengan Anwar sudah hilang karena jatuh saat setelah kapal KLM Bukit Arafah berangkat ke Pelabuhan Awerange;
- Bahwa untuk pengiriman pertama tanggal dan waktu Saksi sudah lupa namun yang Saksi ingat di bulan Desember 2023 awalnya Anwar menelpon Saksi dia bilang "mau mengirim barang" dan Saksi jawab "bawa saja ke Pelabuhan dan karena saya sedang di luar". Begitu Saksi sudah tiba di pelabuhan barang tersebut sudah ada di Kapal. Kemudian untuk pengiriman yang kedua tanggal dan waktu Saksi sudah lupa juga seingat Saksi pada bulan Februari tahun 2024 Saksi ditelepon lagi oleh Anwar dan dia mengarahkan Saksi ke toko Nada. Sesampainya Saksi disana Saksi bertemu dengan Anwar dan langsung menyerahkan kepada Saksi 2 (dua) Dos dan 1 (satu) Gabus kiriman. Setelah itu Saksi langsung membawanya ke Kapal. Kemudian untuk pengiriman yang ketiga yaitu pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar Pukul 15 00 WITA, Anwar menelpon Saksi lagi dan menyuruh Saksi ke Toko Aliyah oleh-oleh untuk mengambil 7 (tujuh) Karpet/ambal, 1 (satu) Box, 1 (satu) Box Besar ketika Saksi sampai ke aiamat yang dimaksud Saksi bertemu dengan orang suruhannya Anwar yang Saksi tidak tahu namanya lalu menyuruh Saksi mengambil barang yang dimaksud oleh Anwar. Saat itu Saksi membawa ke atas kapal di pelabuhan SDF. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi ditelpon lagi oleh Anwar untuk mengambil barang kiriman di toko Aliyah yaitu 1 (satu) Dos dan 1 (satu) box kecil. Setelah Saksi ambil, kemudian membawanya ke atas kapal dan Saksi gabungkan dengan kiriman yang sebelumnya Saksi simpan di atas kapal KLM Bukit Arafah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anwar pada akhir tahun 2023 waktu itu datang mencari Saksi di Pelabuhan ADF Tarakan dan meminta nomor handphone Saksi katanya ingin mengirim barang ke Sulawesi sehingga waktu itu Saksi tukaran nomor handphone;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu datang membawa dos ambal/karpet dan ada box 1. Saksi sempat bertemu dengan Anwar dan ia mengatakan "ada barang saya" sehingga Saksi membawa keatas kapal KLM Bukit Arafah. Lalu Anwar menelpon lagi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 bahwa masih ada tambahan barangnya minta dijemput di toko Aliyah. Pada waktu itu Anwar tidak datang hanya ada orang suruhannya lalu Saksi mengambil box ditoko yang dimaksud dan membawanya ke kapal lalu Saksi gabung dengan barang sebelumnya;
- Bahwa setahu Saksi bahwasanya izin muatan KLM Bukit Arafah jika berangkat dari Pelabuhan Awerange ke Pelabuhan ADF Tarakan yaitu beras dengan telur sedangkan jika berangkat dari arah sebaliknya yaitu Rumput Laut dengan kendaraan berupa sepeda motor;
- Bahwa Saksi membawa box-box tersebut dari toko dengan menggunakan mobil suruhan dari Anwar yang Saksi tidak mengetahui identitasnya;
- Bahwa setiap kali Anwar akan mengirim barang, Saksi selalu tanyakan terkait isinya akan tetapi jawaban Anwar ketika itu adalah ikan kering;
- Bahwa setiap kali Anwar mengirim barang pasti kemasannya selalu sama dan dos berisi ambal/karpet dengan box yang sudah dilakban;
- Bahwa kalau Saksi perhatikan yang tertulis di luar box hanyalah nomor hp pengirimnya sedangkan penerimanya tidak ada. Lalu Saksi tanyakan kepada Anwar lalu dia berkata bahwa ketika nanti kapal sandar di Pelabuhan Awerange ada orang yang akan menjemput barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti tentang tertangkapnya Terdakwa dan bukan Saksi yang dihubungi;
- Bahwa bukan Saksi yang menghubungi Terdakwa karena kenal saja dengan Terdakwa tidak. Saksi juga tidak mempunyai nomor handphonenya;
- Bahwa untuk pengiriman yang ketia ini terkait ongkos kirimnya Saksi diberikan oleh orang suruhan Anwar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Lalu Saksi bagi ke ABK kapal KLM Bukit Arafah. Untuk Saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Saksi berikan kepada ABK sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemeriksaan dari pihak pelabuhan hanya izin kapal Saksi yang diberikan oleh syahbandar dengan manifest terkait kelayakan kapal kepada nahkoda kapal;
- Bahwa setelah izin dan syarat- syarat kapal diserahkan kepada nahkoda tidak ada lagi pemeriksaan lalu kapal berangkat;
- Bahwa Saksi digaji oleh pemilik kapal KLM Bukit Arafah dan diberikan tugas di Pelabuhan ADF Tarakan yaitu bongkar muatan kapal KLM Bukit Arafah serta beberapa kapal lainnya milik H. HAIRUDDIN. Dalam bekerja Saksi beranggotakan 8 orang dan Saksi sebagai kepala buruhnya sehingga dipanggil sebagai Mandor Alwi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tentang isi box kiriman tersebut karena Anwar mengatakan bahwa isinya adalah ikan kering sehingga Saksi tidak periksa lagi dan curiga dengan box- box tersebut;
- Bahwa pada pengiriman pertama Saksi diberikan oleh Anwar melalui orang suruhannya uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang kedua Saksi diberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga atau terakhir uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) semua melalui orang suruhan Anwar;
- Bahwa Pada waktu itu menurut orang suruhan Anwar katanya Anwar lagi mengikuti Pendidikan, tidak tahu pendidikan apa namun Saksi hanya percaya saja;
- Bahwa tidak bisa ABK kapal memasukkan barang-barang muatannya tanpa melalui Saksi karena yang mengetahui bongkar muatnya muatan kapal adalah Saksi yang ditugasi oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi belum simpan di handphone nomor Anwar karena Saksi belum sempat memasukkan namun ada Saksi catat di dalam buku daftar nomor hp teman akan tetapi Saksi simpan dirumah;
- Bahwa ada juga orang yang bertugas seperti Saksi di Pelabuhan awerange atas nama H. Arsad dan Saksi selalu saling memberikan informasi terkait berangkat dan tibanya kapal-kapal milik Hairuddin termasuk Kapal KLM Bukit Arafah;
- Bahwa setelah kejadian ini Saksi tidak bekerja lagi pada Hairuddin karena Saksi sudah dipecat akibat kelalaian Saksi;
- Bahwa Setelah Terdakwa tertangkap oleh Satuan Narkoba Polres Barru baru Saksi tahu yang dikirim Anwar adalah narkoba jenis sabu;

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun lebih bekerja di Palabuhan ADF Tengkyu I Tarakan. Saksi tidak pernah melihat ada orang transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi Saifullah Bin Mustofa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengerti apa permasalahan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui terkait kasus Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa barang titipan yang diambil oleh Alwi alias Mandor Alwi di Toko Aliyah pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 15.00 WITA yakni 1 (satu) box warna hitam dan 1 (satu) kardus berwarna cokelat yang berisi oleh-oleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi box yang ditipt orang tersebut namun ada juga yang dia beli di toko Saksi yakni oleh-oleh;
- Bahwa orang tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa "ada orang nanti yang mengambil barang saya yakni atas nama Mandor Alwi". Lalu Saksi mengijinkan untuk menyimpan ke dalam toko tempat Saksi bekerja;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut namun saat itu meminta tolong kepada Saksi bahwa ingin menitip barangnya hanya sebentar saja akan ada orangnya nanti yang mengambil kembali;
- Bahwa Pada waktu itu barang ditipt sekitar pukul 12.30 WITA, lalu sekitar pukul 15.00 WITA datang Mandor Alwi yang jemput barang tersebut di toko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah kenal dengan Mandor Alwi sebelumnya, nanti setelah kejadian ini baru Saksi kenal;
- Bahwa orang tersebut sempat belanja juga d itoko Saksi yaitu belanja berupa Milo, Permen Apollo serta oleh-oleh berupa makanan ringan;
- Bahwa Saksi tidak bertanya saat itu karena yang bersangkutan sudah mengatakan bahwa sebentar saja akan ada teman Saksi nanti yang ambil dari Pelabuhan serta buru-buru pergi sehingga Saksi tidak sempat tanya-tanya mengenai identitasnya;
- Bahwa toko Saksi terletak tidak jauh dari pintu masuk Pelabuhan ADF Tarakan jadi jaraknya sangat dekat;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Mandor Alwi. Nanti setelah kasus ini baru Saksi kenal;
- Bahwa tidak ada sama sekali nomor handphone orang tersebut disimpan diresi belanjanya;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak sempat perhatikan karena pada saat datang Mandor Alwi mengambil box tersebut Saksi juga meladeni pegunjung toko yang sedang berbelanja;
- Bahwa sebetulnya toko Saks sudah menggunakan cctv namun pada waktu itu dalam keadaan tidak berfungsi;
- Bahwa orang yang menitipkan barang berbeda dengan orang yang menjemput, orang menitip ciri-cirinya tubuhnya agak bersisi tidak terlalu tinggi kulit sawi matang sedangkan yang menjemput adalah Mandor Alwi yang Saksi baru kenal sekarang;
- Bahwa Baru pertama kali orang tersebut menitipkan barang-barang ditoko Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah perhatikan apakah pernah belanja karena banyak orang yang datang belanja setiap harinya sehingga Saksi tidak perhatikan setiap orang;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap di Kabupaten Barru baru Saks mengetahui jika box yang ditipkan ditoko Saks ternyata isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi Tenri Amis Bin Muhammad Idris dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengerti apa permasalahan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui terkait kasus Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh polisi akibat Terdakwa ditangkap polisi di Kabupaten Barru karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut informasi dari kepolisian bahwa barang bukti sabu yang dibawa oleh Terdakwa dari Pelabuhan Tengayu I Tarakan kemudian dimuat oleh Kapal KLM Bukit Arafah ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi di Pelabuhan Tengkyu I Tarakan adalah memeriksa kelayakan Kapal atau surat-surat sebagai kelengkapan serta daya muat kapal semua yang berlabuh di Pelabuhan Tengkyu I Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa muatannya kapal hanya pemilik atau nahkoda/Kapten kapal yang menyettor kepada sabandar tentang apa saja yang dimuat lalu dikeluarkan manivest lalu kapal berangkat;
- Bahwa Saksi bertugas sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di Pelabuhan Tengkyu I Tarakan sebagai pengawai syabandar;
- Bahwa izin muatan kapal KLM Bukit Arafah setahu Saksi bahwa jika dari Pelabuhan Tengkyu I Tarakan yang dimuat adalah rumput laut;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat ada yang dimuat selain rumput laut oleh kapal KLM Bukit Arafah;
- Bahwa selain tujuan Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru Saksi tidak pernah melihat untuk tujuan lain;
- Bahwa yang Saksi tahu bahwa H. Hairuddin mempunyai ada 3 (tiga) unit kapal yang berlabuh di Pelabuhan SDF Tangkyu I Tarakan dan kesemuanya satu jalur yakni Tarakan ke Awerange begitu juga sebaliknya;
- Bahwa proses pemuatan dan kelayakan berlayar sebuah kapal yaitu Nahkoda/Kapten Kapal terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin berlayar dengan melampirkan dokumen kapal dan manifest daftar barang melalui agen kepada pihak sahbandar setelah itu pihak sahbandar turn mengecek kelayakan kapal dan dinilai dokumen dan ABK ada berapa serta muatan sesuai dengan manifest, kemudian pihak Sahbandar mengeluarkan Persetujuan Berlayar (SPB) yang digunakan oleh kapal sebagai ijin untuk melakukan rute pelayarannya;
- Bahwa setahu Saksi izin muatan KLM Bukit Arafah jika berangkat dari Pelabuhan Awerange ke Pelabuhan SDF Tarakan yaitu beras dengan telur sedangkan jika berangkat dari arah sebaliknya yaitu Rumput Laut jika ada dalam manifest dengan kendaraan berupa sepeda motor bisa saja;
- Bahwa Box-box tersebut yang dibawa oleh Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya karena tidak ada dalam manifest;
- Bahwa Saksi tidak memeriksa secara detail terkait muatannya hanya yang ada saja dalam manifest dan ambang batas yang harus dimuat oleh kapal;
- Bahwa Saksi tidak sampai menimbang barang-barang muatan kapal hanya kami memeriksa garis ambang batas yang terdapat di dinding bodi kapal;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru tahu sekarang ini pada waktu jadi saksi pada kasusnya Terdakwa ini;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan pemilik KLM Bukit Arafah, akan tetapi dengan adanya kasus sehingga Saksi kenal dengan pemiliknya;
 - Bahwa jumlah kruh secara keseluruhan dari kapal KLM Bukit Arafah sejumlah 7 (tujuh) orang;
 - Bahwa Saksi sudah 10 (sepuluh) tahun lebih bekerja di Pelabuhan ADF Tarakan dan Saksi tidak pernah melihat ada orang transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
11. Saksi H. Hairuddin Bin H. Huma dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengerti apa permasalahan Terdakwa dan Saksi juga tidak mengetahui terkait kasus Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah diperiksa oleh polisi akibat Terdakwa ditangkap polisi di Kabupaten Barru karena membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik dari kapal Bukit Arafah;
 - Bahwa muatan kapal KLM Bukit Arafah jika rutanya dari Pelabuhan Awerange ke Pelabuhan SDF Tenggayu Tarakan memuat berupa Telur dan beras, jika arah sebaliknya memuat berupa rumput laut;
 - Bahwa Kapal KLM Bukit Arafah sudah beroperasi melakukan pelayaran sekitar kurang lebih hampir 5 (lima) tahun;
 - Bahwa kapal KLM Bukit Arafah tidak pernah mengambil rute lain selain Tarakan – Awerange dan sebaliknya;
 - Bahwa Saksi pasti mengetahui muatan yang dimuat oleh kapal KLM Bukit Arafah jika berangkat dari sebuah Pelabuhan karena setiap kali kapal KLM Bukit Arafah pasti ada laporan dari Nahkoda/Kaptennya kepada Saksi tentang muatannya serta berangkat kapan Saksi tahu;
 - Bahwa Nahkoda tidak melaporkan narkoba jenis shabu yang dimuat dari Pelabuhan SDF Tenggayu I Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru tersebut hanya melaporkan muatannya yang lain seperti rumput laut dan jika ada laporan memuat barang lain selain rumput laut pasti Saksi larang;

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



- Bahwa setiap kali kapal akan berangkat pasti ada juga Laporan dari Mandor Alwi karena dia juga adalah karyawan Saksi yang ditugaskan sebagai tenaga bongkar muat kapal. Selain itu juga ada juga laporan dari Nahkoda/Kapten kapal melaporkan terkait muatan dan keberangkatan kapal;
 - Bahwa tidak ada orang lain selain Mandor Alwi yang Saksi tugaskan bongkar muat barang di Pelabuhan SDF Tengkeyu I Tarakan;
 - Bahwa maksimal muatan kapal KLM Bukit Arafah yaitu sekitar kurang lebih hanya 150 (seratus lima puluh) ton;
 - Bahwa Saksi selalu memberikan peringatan kepada nahkoda dan ABK supaya berhati-hati dalam memuat barang apalagi jika barang terlarang jangan coba-coba;
 - Bahwa Baru kali ini Saksi mendengar kapal KLM Bukit Arafah membawa barang yang terlarang seperti milik Terdakwa;
 - Bahwa adapun kru kapal KLM Bukit Arafah terdiri 7 (tujuh) orang termasuk ABK serta Nahkodanya/Kapten;
 - Bahwa Kapal tidak bisa berangkat berlayar apabila tidak keluar izin berlayar dari syahbandar;
 - Bahwa awal Saksi mengetahui dari Mandor Alwi lalu ada laporan dari Nahkoda/Kapten kapal Bukit Arafah serta kepolisian yang telah menangkap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sendiri yang menggaji Mandor Alwi dan sistem penggajiannya bukan harian melainkan hanya jika ada bongkar muat kapal hitungannya tergantung banyaknya barang yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu)/tonnya;
 - Bahwa anak buah Mandor Alwi Saksi tidak menggajinya hanya dari hasil yang telah Saksi sebutkan diatas dibagi kepada anggotanya;
 - Bahwa sudah pecat Mandor Alwi akibat kesalahannya terkait kasus yang menimpah Terdakwa;
 - Bahwa usaha kapal Saksi sudah sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
12. Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru karena telah menguasai dan membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April sekitar pukul 12.30 WITA di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan terhadap Terdakwa Saksi sedang berada diatas mobil Brio warna merah yang Saksi kendara bersama dengan Terdakwa ketika datang kepelabuhan Awerangi untuk menjemput barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika yang dijemput adalah narkotika jenis sabu sebab awalnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi yang dijemput adalah karpet. Setahu Saksi, pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah jual beli karpet produksi Malaysia;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 09 30 Saksi yang sedang berada di rumah yakni di Villa Muttara Kel Bulu Rokeng Kecamatan Binngkanaya Kota Makassar diajak oleh suami yakni Terdakwa untuk menemaninya ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru untuk mengambil kiriman. Sekitar pukul 10 00 WITA, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dengan mengendara mobil Brio warna merah. Setelah sampa di Pelabuhan Awerange sekitar pukul 12 30 WITA, Terdakwa memutar mobil di dalam dermaga dan memarkir mobil di dekat salah satu kapal. Kemudian Terdakwa turun dari mobil dan mendekati kapal tersebut dimana pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada salah seorang ABK kapal "mauka ambil kiriman" lalu salah seorang ABK kapal tersebut menyerahkan 1 (satu) box kecil kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) box kecil tersebut dan menaikannya ke atas mobil, tiba-tiba datang beberapa orang yang ternyata petugas kepolisian langsung menyergap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kendaraan yang kami gunakan turut pula diperiksa. Dalam penggeledahan dan pemeriksaan petugas kepolisian menemukan narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) box kecil tersebut dimana Saksi ketahui setelah Saksi mendengar Terdakwa diinterogasi di atas mobil oleh petugas kepolisian dan Saksi mendengar Terdakwa menyampaikan bahwa isi dan box kecil tersebut adalah narkotika Jenis sabu. Kemudian salah seorang petugas kepolisian kembali bertanya kepada Terdakwa "masih

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakah box lain di atas kapal?" Terdakwa menjawab "masih ada 2 (dua) box pak" petugas kepolisian "apa isinya" Terdakwa menjawab "sabu juga pak" lalu petugas kepolisian mengambil 1 box besar dan 1 box kecil dan atas kapal tersebut dan menaikkannya ke atas mobil Brio warna merah, lalu Saksi dipindahkan ke salah satu mobil petugas kepolisian. Setelah itu Saksi bersama suami Saksi yaitu Terdakwa dibawa ke Posko satuan Narkoba Polres Barru untuk dilakukan Interogasi. Setelah dilakukan interogasi awal, Saksi dan Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jual beli karpet buatan Malaysia;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Terdakwa pernah menjadi narapidana dan dihukum dalam tindak pidana narkoba jenis sabu di Kalimantan. Pada waktu itu Saksi pikir sudah tidak menyentuh lagi barang haram tersebut karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai sabu selama ini;
- Bahwa usia pernikahan saya dengan Terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan pada kejadian penangkapan Terdakwa di Pelabuhan Awerange termpat kejadian dimana Terdakwa menerima kiriman narkoba jenis shabu dari Tarakan Kalimantan Utara;
- Bahwa Saksi sangat kaget ketika melihat ada banyak Anggota Polisi di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru sedang menggeledah dan mengamankan Terdakwa karena Saksi tidak menyangka ternyata yang dijemput Terdakwa adalah narkoba jenis sabu Saksi pikir dagangannya yaitu karpet karena begitu penyampaianya kepada Saksi sehingga Saksi ikut untuk menjemput di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak bergerak dari mobil karena Saksi takut sehingga Saksi tidak turun, nanti setelah Saksi dipindahkan ke salah satu mobil Polisi baru Saksi turun;
- Bahwa status mobil Honda Brio warna merah tersebut adalah milik Terdakwa karena sebelum Saksi menikah mobil tersebut sudah ada digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu di geledah oleh polisi Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kepada petugas kepolisian dan mengakui terus terang bahwasanya isi box- box adalah sabu yang dikirim dari Tarakan dan setelah di Kantor Polisi baru Saksi diperlihatkan isinya yaitu sabu seberat 30 kg (tiga puluh kilogram);

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali siapa pengirim barang bukti narkoba jenis sabu yang dijemput oleh Terdakwa dari Tarakan karena Terdakwa tidak memberitahu Saksi dan handphonenya Saksi tidak pernah pegang karena ketika Saksi mencoba pegang Terdakwa langsung marah-marah sehingga Saksi takut menyentuh hpnya;
- Bahwa selama perjalanan tidak pernah Saksi mendengar ada orang yang menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Handphone yang digunakan oleh Terdakwa sebelum tertangkap adalah milik Saksi karena handphonenya sendiri telah dibanting oleh Terdakwa sehingga menggunakan hp Saksi;
- Bahwa akhir-akhir ini Terdakwa menggunakan handphone Saksi karena adanya orderan dan hpnya rusak dan terpaksa Saksi beli lagi handphone baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui semua ukuran karpet Malaysia, Saksi hanya mengetahui harganya jika ukuran paling besar sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut untuk membantu Terdakwa jualan karpet karena Saksi punya pekerjaan sendiri yakni bekerja di perusahaan kretek di Makassar berangkat pagi pulang malam;
- Bahwa Nomor kontak lama Terdakwa Saksi tidak simpan sehingga Saksi lupa dan dibuang oleh Terdakwa bersamaan dengan handphonenya yang rusak tersebut;
- Bahwa pada saat sampai di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru Terdakwa langsung mamarkir mobil dekat dengan salah satu Kapal yaitu KLM Bukit Arafah. Lalu Terdakwa turun dan menanyakan kepada salah satu ABK Kapal tersebut "manami barangku" lalu ABK menyerahkan karung yang berisi ambal atau karpet dan 1 box kecil langsung dinaikkan diatas mobil Honda Brio yang Saksi kendaraai bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait isi dari box-box tersebut;
- Bahwa setelah menikah Saksi diberikan uang belanja oleh Terdakwa perbulannya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelum menikah Terdakwa juga sering memberikan Saksi uang untuk pembeli susu anak Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang dijemput adalah karpet bukan narkoba jenis sabu makanya Saksi mau ikut ke Palabuhan Awerange;

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada terkait status mobil yang digunakan Terdakwa apakah benar milik Terdakwa, namun mobil tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi belum simpan kontak yang ada didalam handphone Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa nilainya barang bukti tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diinterogasi oleh Polisi sebelumnya sudah pernah menjemput narkoba jenis sabu juga di Pelabuhan Awerange akan tetapi Saksi tidak tahu kalau itu sabu;
- Bahwa jika menjemput karpet yang besar dalam jumlah lumayan banyak yakni 20 (dua puluh) lembar bisa saja dimuat karena sudah dipacking dalam karung;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendengar dan memperhatikan apa pertanyaan Polisi dan jawaban Terdakwa karena Saksi menggigil ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat Polisi memeriksa atau mengecek isi box diatas mobil karena Saksi tidak turun dari mobil. Saksi hanya mendengar polisi memeriksa isi box tersebut dan setelah Saksi diminta oleh polisi pindah mobil;
- Bahwa Saksi melihat yang lebih duluan diturunkan ABK adalah box yang berisi sabu bukan karpet;
- Bahwa pada waktu Saksi bertemu dengan dengan Terdakwa sudah berdagang karpet dan Saksi dikenalkan oleh teman dan berlanjut sampai dengan jenjang pernikahan;
- Bahwa usia pernikahan Saksi saat terjadi penangkapan yaitu hanya sekitar satu bulan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung mengambil dari ABK langsung dibawa ke mobil yang Saksi dan Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jangka waktunya antara Terdakwa mengangkat box ke mobil dengan datangnya polisi yang mengamankan Terdakwa, akan tetapi sangat cepat begitu box sampai di mobil polisi sudah banyak didekat mobil;
- Bahwa aetelah menikah Saksi tinggal bersama di Makassar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat berupa:

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Barru tanggal 27 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mudhaffar, S.H., M.M, dkk selaku Penyidik dengan hasil bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan dari masing- masing jenis barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus yang disita dengan berat bruto 30.540 gram;
2. Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Barru tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mudhaffar, S.H., M.M, dkk selaku Penyidik. Pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan oleh Kombes Pol Darmawan Affandy, S.I.K., M.M selaku Direktur Reserse Narkoba Polda Sulsel, Hongkun Otoh, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Tinggi Sulsel, Herawati, S.H., M.H selaku Kasi Narkotika Kejati Sulsel, dan Kombes Pol Wahyu Marsudi, S. Si., M.Si selaku Kepala Bid Labfor Polda Sulsel dengan rincian bahwa dari 30.540,00 gram berat bruto barang bukti narkotika yang disita terdapat 949,88 gram berat bruto yang disisihkan dan 29.590,12 gram berat bruto yang dimusnahkan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1710/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:
 - 30 (tiga puluh) sachet hasil penyisihan berisikan kristal bening dengan berat netto 918,9178 gram yang diberi label nomor barang bukti 3913/2024/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Zainuddin Nur alias Jay bin Ahmad Jais adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 918,6166 (sembilan ratus delapan belas koma enam satu enam enam) gram;
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 3914/2024/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Zainuddin Nur alias Jay bin Ahmad Jais tidak mengandung Metamfetamina;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangerinya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh polisi akibat telah menyimpan dan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Makassar menuju Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru sekitar pukul 09.00 WITA pagi bersama dengan istri dan anak Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru yaitu untuk menjemput narkoba jenis shabu, kalau karpas itu hanya kedok saja;
- Bahwa jaraknya yaitu satu minggu sebelum tiba kapal di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru Saksi sudah dihubungi oleh Daeng Wawan yang menyatakan bahwasanya satu minggu kedepan kapal sudah tiba di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dan segera dijemput pakatnya;
- Bahwa Terdakwa selalu komunikasi dengan Daeng Wawan selama diperjalanan;
- Bahwa Daeng Wawan berdomisili di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa selalu komunikasi dengan Daeng Wawan pada waktu pengembangan dan Terdakwa mengikuti perintah Daeng Wawan dan diarahkan ke Masjid Raya Kabupaten Sidrap. Sesampai Terdakwa dan Polisi didepan Masjid Raya datang anak buah Daeng Wawan yang diistilahkan (kuda) begitu melihat kami langsung kabur dan ditinggalkan sepeda motornya dipinggir jalan waktu polisi sempat mengejar namun tidak bisa didapat;
- Bahwa tidak kenal Bos Aidil hanya sebut saja orang yang Saksi kenal karena tidak tahan siksaan polisi dan selalu ditanya terus sehingga Saksi sebut saja Bos Aidil pada hal tidak ada orangnya;
- Bahwa barang buktl 1 (satu) unit mobil Brio warna merah milik Daeng Wawan ada pada Terdakwa karena Daeng Wawan menyerahkan kepada Terdakwa melalui seseorang utusan yang ada di Kota Makassar yang ketahuai namanya adalah Aji sebagai kendaraan operasional Terdakwa

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa menjemput dan mengantarkan paket narkoba jenis sabu milik Daeng Wawan;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bos Aidil karena Terdakwa hanya mengarang saja waktu di Kantor Polisi yang Terdakwa kenal adalah Daeng Wawan saja pernah Terdakwa ketemu karena meminta Terdakwa untuk tinggal di makassar untuk berdagang karpet awalnya;
- Bahwa awalnya yang mengeluarkan mobil tersebut adalah Daeng Wawan kemudian diberikan kepada Terdakwa sebagai hadiah karena sebelumnya Terdakwa berhasil atau meloloskan narkoba jenis sabu seberat 17 kg (tujuh belas kilogram) serta Terdakwa antarkan kepada Daeng Wawan yang ada di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa beratnya setiap kali pengiriman karena tidak ada informasi sebelumnya oleh Daeng Wawan nanti Terdakwa tahu isinya ketika Terdakwa buka ditempat tujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak diberitahukan terkait beratnya hanya dikatakan bahwa *"barang ada saya kirim dijemput di Pelabuhan Awerange"*. Setelah itu Terdakwa langsung jemput dan ternyata beratnya 17 kg (tujuh belas kilogram) yang pertama dan jika berhasil pada paket pertama yang keduanya pasti bertambah dan benar dugaan Terdakwa yang kedua seberat 30 kg (tiga puluh kilogram);
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan di Villa Mutiara Kota Makassar ditelepon WA Oleh Daeng Wawan *"ada sudah itu kapal, pergilah dek ditempat yang kemarin ya dek"* lalu Terdakwa bilang *"siap bang"* Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru bersama istri menggunakan 1 (satu) unit mobil Brio warna merah. Sesampainya di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru Terdakwa mencari sebuah kapal kayu yang bernama Bukit Arafah. Setelah Terdakwa menemukan kapal tersebut Terdakwa mendekat dan salah seorang ABK bertanya kepada Terdakwa *"cari apa?"* lalu Terdakwa bilang *"cari kiriman"* lalu ABK menjawab *"atas nama siapa kirimannya?"*. Lalu saya menchat Daeng Wawan *"atas nama siapa kirimannya?"* Lalu Daeng Wawan membalas *"atas nama ANWAR barangnya 1 box besar, 2 bos kecil, dan 7 ambal"* Kemudian Terdakwa menyampaikan ke ABK barangnya itu 7 (tujuh) ambal. 1 (satu) box besar dan 2 (dua) box kecil. Terdakwa minta box nya lalu Terdakwa yang angkat masuk ke mobil. lalu ABK menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) box kecil dan Terdakwa langsung memasukkannya ke bagasi mobil. Setelah 1 (satu) box kecil tersebut Terdakwa naikkan ke atas mobil tiba-tiba datang beberapa orang petugas

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolistan yang langsung memegang Terdakwa dan berkata "jangan bergerak". Lalu Terdakwa bilang "ia pak" lalu petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "siapa namamu?" Terdakwa menjawab "Muhammad Zainuddin Nur alias Jay pak". Petugas Kepolisian "apa isinya itu box" Terdakwa menjawab "sabu pak". Petugas Kepolisian "siapa kirim itu sabu?", Terdakwa jawab "Bos Aidil pak dari Tarakan" Petugas Kepolisian "berapa box?" Terdakwa menjawab "3 box pak". Petugas Kepolisian "mana itu 2 box?" Terdakwa jawab "masih ada di atas kapal pak". Petugas Kepolisian "berapa paket semua Itu jumlahnya 3 box?" Terdakwa jawab "saya tidak tahu Jumlahnya pak, saya cuma jemput saja". Kemudian Petugas Kepolisian memindahkan 2 (dua) box dari atas kapal ke dekat mobil Terdakwa. Setelah itu Petugas Kepolisian membuka ketiga box tersebut di depan Terdakwa dan memperlihatkan isi ketiga box tersebut kepada Terdakwa. Lalu petugas kepolisian melanjutkan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa kemudian menemukan 1 (satu) unit handphone dalam genggam tangan Terdakwa di atas mobil. Petugas kepolisian tidak menemukan barang bukti namun hanya menemukann istri Terdakwa di atas mobil. Setelah itu petugas kepolisian mengambil identitas beberapa orang ABK Kapal Bukt Arafah lalu membawa Terdakwa dan istri Terdakwa ke posko untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) box dan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Istri. Sesampai di posko satuan narkoba petugas kepolisian kembali membuka ketiga box tersebut dan ditemukan barang bukti masing-masing 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba Jenis sabu dimana box tersebut di atasnya ditutup dengan bad cover bekas dan beberapa lembar pakaian bekas, 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba Jenis sabu dan 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba Jenis sabu. Lalu petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa datang mengambil 3 (tiga) box tersebut atas perintah dan BOS AIDIL yang beralamat di Kota Tarakan dan rencananya 3 (tiga) box tersebut akan diantar kepada seseorang yang beralamat di Kabupaten Sidrap atas nama Daeng Wawan. Atas kejadian tersebut Terdakwa dan istri berikut barang bukti dibawa ke Mapolres Barru untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa pengiriman pertama dan yang kedua juga dengan pengirim yang sama dan dengan tujuan orang yang sama pula di Kabupaten Sidrap dan Terdakwa juga

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sampai di depan Masjid Raya lalu si Kuda Daeng Wawan yang menjemput narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kasus Terdakwa yang di Kalimantan Utara Kota Tarakan dan ditahan pada Lapas Tarakan dengan Bos yang berbeda, Bos Terdakwa yang dulu adalah atas nama Bos Pendi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke Kota Makassar yakni pada sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu dengan membawa karpet Malaysia sebagai kedok untuk mengelalubui petugas dan Terdakwa beberapa kali menjemput kiriman karpet dari Daeng Wawan dan sengaja ditugaskan di Sulawesi untuk mengetahui jalur-jalur di Kota Makassar guna memperlancar penjemputan dan pengantaran narkotika jenis sabu di wilayah Makassar dan sekitarnya;
- Bahwa Terdakwa selalu gonta ganti nomor handphone begitu juga Daeng Wawan akan tetapi jika Terdakwa ingin mengganti nomor handphone Terdakwa menginformasikan terlebih dahulu bahwa Terdakwa akan menggunakan nomor yang ini lagi;
- Bahwa Jika Terdakwa berhasil sampai ketempat tujuan, Terdakwa akan diberi upah oleh Daeng Wawan dengan hitungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/gramnya berikut juga ada bonus karena saat pengiriman pertama yang beratnya 17 kg (tujuh belas kilogram) tersebut Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambah fasilitas mobil yang Terdakwa gunakan tersebut berikut rumah yang Terdakwa tempati di Makassar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Mandor Alwi dan atas nama Momoyo;
- Bahwa Terdakwa tidak berbicara mengenai jumlah narkotika jenis sabu ketika masih dalam pengiriman dan Terdakwa juga takut pertanyaan soal itu krena sudah punya aturan tersendiri dan biasanya jika kita sukses yang pertama kalinya lalu paket keduanya pasti meningkat;
- Bahwa awalnya istri Terdakwa tidak tahu namun ketika sampai di Pelabuhan dan diringkus oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru, disitu istri Terdakwa baru tahu kalau yang diambil adalah sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memang adalah kurir narkotika jenis sabu yang ditugaskan oleh Daeng Wawan di Kota Makassar bukan pedangang karpet itu hanya kedok saja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui semua isinya box-box tersebut adalah narkotika jenis shabu sebelumnya namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya dan beratnya;
- Bahwa cara bayar upah Terdakwa melalui Kuda atau orang suruhan dari Daeng Wawan sambil jalan mobil kemudian Terdakwa membuka kaca mobil sebelah kiri

Halaman 47 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Kuda Daeng Wawan tersebut melemparkan masuk kedalam mobil lalu Terdakwa tancap gas ke Kota Makassar;

- Bahwa waktu itu Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa lagi Terdakwa pasrah aja apapun resikonya Terdakwa harus terima;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak pernah menggunakan sabu-shbu Terdakwa hanya jadi kurur saja;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai bapak namun masih dalam penjara di Lapas tarakan juga dengan kasus narkoba jenis sabu juga;
- Bahwa biasanya ada jaminan untuk keluarga Terdakwa dari Bos dalam hal ini Daeng Wawan;
- Bahwa yang terima pertama yaitu box A yang kecil masih tertutup rapat namun yang besar sudah terbuka entah siapa yang buka;
- Bahwa tidak ada kata-kata dari ABK hanya menyerahkan saja kepada Terdakwa saat Terdakwa minta;
- Bahwa Setahu Terdakwa nilah atau harga dari barang bukti sabu sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)/gramnya jadi total harganya adalah sejumlah Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa isi dari box A yaitu 4 (empat) kg dan box B isinya 3 (tiga) kg sedangkan box C yang paling besar isinya 23 (dua puluh tiga) kg akan tetapi ada juga diisikan pakaian bekas biar padat dan sabunya tidak goyang-goyang selama dalam perjalanan dari Kota Tarakan sampai di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru;
- Bahwa Terdakwa diajari oleh Daeng Wawan jalur-jalur serta cara menjemput dan mengantar barang narkoba jenis sabu;
- Bahwa nanti di kantor Polsi baru dihitung semuanya isi dari box-box tersebut
- Bahwa kalau persoalan menghadapi polisi tidak diajarkan karena risiko sendiri pakai cara masing-masing;
- Bahwa Terdakwa datang di Kota Makassar sekitar bulan Juli tahun 2023 mulai berdagang karpet dan Terdakwa datang di Kota Makassar atas permintaan Daeng Wawan Terdakwa disewakan rumah, tiket serta fasilitas lainnya;
- Bahwa modusnya sama dengan yang pertama dan kedua;
- Bahwa kalau Terdakwa tidak salah ingat sudah 4 (empat) kali Terdakwa menjemput karpet. Sebelum Terdakwa menjemput narkoba jenis pertama kalinya;
- Bahwa jika kita berhasil maka Daeng Wawan memberikan upak kepada kita lebih besar yang lewat kuda laut dari pada kuda darat artinya kuda laut itu lewat kapal laut jika kuda darat artinya lewat darat adapun nilainya jika lewat laut dalam 1 kg dinilai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan lewat darat lebih rendah;

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Alwi yang tinggal di Kota Tarakan;
- Bahwa sebetulnya Terdakwa sudah mau berhenti dan mematikan semua kontak akan tetapi Terdakwa diteror terus oleh anak buah Daeng Wawan sehingga Terdakwa tidak bisa berhenti karena nyawa taruhannya;
- Bahwa Terdakwa kenal Usman dia tinggal di Kota Tarakan dan pekerjaannya adalah seorang nelayan;
- Bahwa kalau box A waktu Terdakwa terima dari ABK belum terbuka hanya box besar yang sudah terbuka;
- Bahwa ambal atau karpet tidak kelihatan karena dibungkus menggunakan karung;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi selang waktunya karena berjalan begitu cepat karena saat Terdakwa sampai di belakang mobil tiba-tiba datang polisi dan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Daeng Wawan jika menghubungi Terdakwa selalu menggunakan nomor seluler Negara Malaysia dan selalu berganti ganti;
- Bahwa Bos Aidil dengan Adil adalah orang yang berbeda
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya dalam perkara narkotika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 3.055 gram (berat bruto);
2. 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 4.070 Gram (berat bruto);
3. 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 23.415 Gram (berat bruto);
4. 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta kunci;

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo 16 warna biru dengan Nomor Wa 085397756499;
6. 5 (lima) lembar baju kaos bekas;
7. 2 (dua) lembar baju kemeja bekas;
8. 2 (dua) lembar switer bekas;
9. 1 (satu) lembar rok bekas;
10. 1 (satu) buah bed cover bekas;
11. 7 (tujuh) karung yang masing-masing berisi 1 (satu) buah ambal / karpet;
12. 1 (satu) unit Kapal Layar Motor KLM Bukit Arafah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru;
2. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim ditelepon oleh Anwar (DPO) dan menyuruh Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim ke Toko Aliyah oleh-oleh untuk mengambil 7 (tujuh) Karpet/ambal, 1 (satu) box, kecil dan 1 (satu) box besar. Setelah Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim mengambil barang yang dimaksud tersebut, Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim kemudian membawanya ke atas kapal di pelabuhan ADF. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim ditelepon lagi oleh Anwar (DPO) untuk mengambil barang kiriman di toko Aliyah, sehingga pada saat itu Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim menuju ke Toko Aliyah oleh-oleh dan bertemu dengan Saksi Saifullah bin Mustofa selaku penjaga toko, lalu Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim mengambil barang yang telah dititip sebelumnya oleh suruhan Anwar (DPO) yaitu barang berupa 1 (satu) buah dos yang berisi oleh-oleh dan 1 (satu) box kecil warna hitam. Setelah Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim mengambilnya, kemudian membawanya ke atas kapal dan Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim gabungkan dengan kiriman yang sebelumnya disimpan di atas kapal KLM Bukit Arafah. Setiap kali Anwar (DPO) mengirim

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



barang, Anwar (DPO) selalu berkata bahwa isinya adalah ikan kering yang yang mana apabila kapal sandar di Pelabuhan Awerange ada orang yang akan menjemput barang-barang tersebut. Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim memberikan uang kepada ABK untuk pengiriman barang tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi-bagi oleh para ABK tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA KLM Bukit Arafah yang dimandori oleh Saksi Dian Elani Alias Udin Bin Jaelani bersama dengan 7 (tujuh) orang ABK berangkat dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange membawa barang yang memuat rumput laut serta beberapa paket kiriman barang sebagaimana dalam daftar manifest barang. Selama perjalanan baik Saksi Dian Elani Alias Udin Bin Jaelani maupun ABK kapal lainnya tidak mencium bau ikan kering dari box yang dititipkan oleh Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim tersebut karena tertutup lakban;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Saksi Briпка Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barru mendapat Informasi dari masyarakat bahwa beberapa hari kedepan akan bersandar salah satu Kapal Layar Motor yang memuat rumput laut dari Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dimana kapal tersebut diduga membawa narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian dari satuan narkoba Polres Barru melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.10 WITA kapal KLM Bukit Arafah sampai ke Pelabuhan Awerange. Lalu pada sekitar pukul 06.00 WITA Saksi Briпка Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barru langsung ke Pelabuhan Awerange dan tiba pada pukul 07.00 WITA. Kemudian Saksi Briпка Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan petugas naik ke KLM Bukit Arafah untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kapal bersama dengan ABK kapal tersebut. Pada saat pemeriksaan Saksi Briпка Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan petugas menemukan 3 (tiga) box yang terdiri dari 1 (satu) box besar dan 2 (dua) box kecil. Kemudian ditanyakan kepada Saksi Astobin Alias Tobin Bin Astajam (wakil nahkoda) terkait orang yang mengirim dan yang akan menerima ketiga box tersebut dan Saksi Astobin Alias Tobin Bin Astajam mengatakan bahwa "yang mengirim box tersebut adalah Mandor Alwi dan yang akan menerima saya tidak mengetahui identitasnya menurut Mandor Alwi nanti saya hubungi penerimanya ketika

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



kapal sudah sandar". Kemudian Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan petugas dibagi berapa tim untuk memantau kapal dan sebagian *standby* di sekitar Pelabuhan untuk memantau dan mengawasi orang yang akan menjemput 3 (tiga) box tersebut;

4. Bahwa disaat yang bersamaan pada sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan di Villa Mutiara Kota Makassar ditelepon WA oleh Daeng Wawan dan berkata "*ada sudah itu kapal, pergilah dek ditempat yang kemarin ya dek*" lalu Terdakwa bilang "*siapa bang*" Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru bersama Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad (istri Terdakwa) menggunakan 1 (satu) unit mobil Brio warna merah. Lalu pada sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad sampai di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa mencari sebuah kapal kayu yang bernama Bukit Arafah. Setelah Terdakwa menemukan kapal tersebut Terdakwa mendekat dan salah seorang ABK bertanya kepada Terdakwa "*cari apa?*" lalu Terdakwa bilang "*cari kiriman*" lalu ABK tersebut menjawab "*atas nama siapa kirimannya?*". Lalu Terdakwa mengirim pesan/chat kepada Daeng Wawan bekrata "*atas nama siapa kirimannya?*" Lalu Daeng Wawan membalas "*atas nama ANWAR barangnya 1 box besar, 2 bos kecil, dan 7 ambal*". Kemudian Terdakwa menyampaikan ke ABK barangnya itu 7 (tujuh) ambal. 1 (satu) box besar dan 2 (dua) box kecil. Setelah itu Terdakwa dibantu oleh ABK kapal mengangkat 1 (satu) box kecil masuk ke bagasi mobil. Setelah 1 (satu) box kecil tersebut Terdakwa naikkan ke atas mobil tiba-tiba Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan petugas kepolisian datang dan memegang Terdakwa sambil berkata "*jangan bergerak*". Lalu Terdakwa bilang "*ia pak*" lalu Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bertanya kepada Terdakwa "*siapa namamu?*" Terdakwa menjawab "*Muhammad Zainuddin Nur alias Jay pak*". Kemudian Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bertanya "*apa isinya itu box*" Terdakwa menjawab "*sabu pak*". Selanjutnya Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bertanya "*siapa kirim itu sabu?*", Terdakwa jawab "*Bos Aidil pak dari Tarakan*" Kemudian ditanyakan lagi "*berapa box?*" Terdakwa menjawab "*3 box pak*". Selanjutnya ditanyakan lagi "*mana itu 2 box?*" lalu Terdakwa jawab "*masih ada di atas kapal pak*". Lalu Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bertanya "*berapa paket semua Itu jumlahnya 3 box?*" Kemudian Terdakwa menjawab "*saya tidak tahu Jumlahnya pak*,"

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



saya cuma jemput saja". Kemudian Saksi Briпка Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan Petugas Kepolisian memindahkan 2 (dua) box dari atas kapal ke dekat mobil Terdakwa. Setelah itu Saksi Briпка Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan Petugas Kepolisian membuka ketiga box tersebut di depan Terdakwa dan memperlihatkan isi ketiga box tersebut kepada Terdakwa. Lalu dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit handphone dalam genggam tangan Terdakwa dan ada Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad (istri Terdakwa) di atas mobil. Setelah itu petugas kepolisian mengambil identitas beberapa orang ABK Kapal Bukit Arafah lalu membawa Terdakwa dan Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad ke posko untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) box dan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad. Sesampai di posko satuan narkoba petugas kepolisian kembali membuka ketiga box tersebut dan ditemukan barang bukti masing-masing 1 (satu) box besar 'box C' berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba jenis sabu dimana box tersebut di atasnya ditutup dengan bad cover bekas dan beberapa lembar pakaian bekas, 1 (satu) box kecil 'box A' berisi 4 (empat) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) box kecil 'box B' berisi 3 (tiga) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan dimana Terdakwa berkomunikasi dengan Daeng Wawan yang mengarahkan ke Masjid Raya Kabupaten Sidrap. Sesampainya Terdakwa dan anggota kepolisian di depan Masjid Raya sempat datang anak buah Daeng Wawan yang diistilahkan dengan "si kuda". Namun begitu melihat Terdakwa dan anggota kepolisian "si kuda" langsung kabur sehingga pihak kepolisian kehilangan jejak;

5. Bahwa isi dari ketiga box tersebut yaitu box A yaitu 4 (empat) kg, isi dari box B yaitu 3 (tiga) kg dan isi dari box C yaitu 23 (dua puluh tiga) kg yang diselipi pakaian bekas dalam setiap boxnya agar narkoba jenis sabu tersebut tetap padat dan tidak bergoyang selama dalam perjalanan melalui jalur laut;
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Brio warna merah merupakan kendaraan operasional dari Terdakwa yang diserahkan oleh Daeng Wawan kepada Terdakwa untuk menjemput dan mengantar paket narkoba jenis sabu milik Daeng Wawan;

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Daeng Wawan dengan hitungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kilogramnya berikut bonus lainnya jika Terdakwa berhasil membawa narkoba jenis sabu tersebut sampai ke tempat tujuan;
8. Bahwa Terdakwa datang ke Kota Makassar dari Tarakan sekitar bulan Juli 2023 dan ditugaskan oleh Daeng Wawan di Sulawesi untuk mengetahui jalur- jalur di Kota Makassar guna memperlancar penjemputan dan pengantaran narkoba jenis sabu di wilayah Makassar dan sekitarnya. Terdakwa diberikan fasilitas berupa rumah dan mobil oleh Daeng Wawan untuk memperlancar tugas Terdakwa tersebut. Adapun pekerjaan sebagai distributor karpet Malaysia merupakan kedok Terdakwa untuk mengelabui petugas. Terdakwa menyimpan nomor kontak Daeng Wawan di Handphone dengan nama "Momoyo" dan itu merupakan nomor seluler Negara Malaysia yang akan selalu berganti- ganti setiap selesai berkomunikasi;
9. Bahwa kejadian ini merupakan pengiriman kedua dimana sebelumnya Terdakwa berhasil melakukan pengantaran pada pengiriman pertama dengan jumlah narkoba jenis sabu sebesar 17 (tujuh belas) kilogram yang dijemput oleh Terdakwa di Pelabuhan Awerange dan diantarkan kepada Daeng Wawan di Kabupaten Sidrap;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Barru tanggal 27 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mudhaffar, S.H., M.M, dkk selaku Penyidik dengan hasil bahwa telah dilakukan penghitungan dan penimbangan dari masing- masing jenis barang bukti berupa 30 (tiga puluh) bungkus yang disita dengan berat bruto 30.540 gram;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Barru tanggal 29 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mudhaffar, S.H., M.M, dkk selaku Penyidik dengan rincian bahwa dari 30.540,00 gram barang bukti narkoba yang disita terdapat 949,88 gram (berat bruto) yang disisihkan dan 29.590,12 gram (berat bruto) yang dimusnahkan;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1710/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, Surya Pranowo, S.Si., M.Si., dan Apt. Eka Agustiani, S.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan bahwa barang bukti dari Kepolisian Resor Barru berupa:

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) sachet hasil penyisihan berisikan kristal bening dengan berat netto 918,9178 gram yang diberi label nomor barang bukti 3913/2024/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Zainuddin Nur alias Jay bin Ahmad Jais adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 918,6166 (sembilan ratus delapan belas koma enam satu enam enam) gram;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine yang diberi label nomor barang bukti 3914/2024/NNF, merupakan barang bukti milik Terdakwa Muhammad Zainuddin Nur alias Jay bin Ahmad Jais tidak mengandung Metamfetamina;

13. Bahwa berdasarkan bukti *Cargo Manifest* tanggal 20 April 2024 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. Eksal Jaya Indonesia rincian barang muatan KLM Bukti Arafah dengan nama Nahkoda Dian Elani memuat 55.000 (lima puluh lima ribu) kilogram Rumput Laut, 6 (enam) unit motor dan 1 (satu) unit mesin Speed Boat 40 PK, sehingga box narkotika yang ditemukan di atas kapal KLM Bukti Arafah tersebut tidak termasuk dalam daftar manifest barang muatan;

14. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yakni Dakwaan Primer: Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsider Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsideritas tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan pengertian dari “setiap orang”, namun menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Bahwa perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Terdakwa dalam persidangan telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan Saksi- saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan dimana keseluruhannya menunjuk pada seorang MUHAMMAD ZAINUDDIN NUR alias JAY bin AHMAD JAIS dimana Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor

narkotika yang merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli kemudian “menawarkan untuk dijual” dapat pula berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Kemudian yang dimaksud dengan “membeli” berarti

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Selanjutnya pengertian “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mana akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Sedangkan “menjadi perantara dalam jual beli” maksudnya adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli. Kemudian yang dimaksud dengan “menukar” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, apabila satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bripta Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah, bersama tim anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polres Barru pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Pelabuhan Awerange, Desa Batu Pute, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru. Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekitar Pukul 15 00 WITA, Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim ditelepon oleh Anwar (DPO) dan menyuruh Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim ke Toko Aliyah oleh-oleh untuk mengambil 7 (tujuh) Karpet/ambal, 1 (satu) box, kecil dan 1 (satu) box besar. Setelah Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim mengambil barang yang dimaksud tersebut, Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim kemudian membawanya ke atas kapal di pelabuhan ADF. Selanjutnya pada Hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar Pukul 15.00 WITA, Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim ditelepon lagi oleh Anwar (DPO) untuk mengambil barang kiriman di toko Aliyah, sehingga pada saat itu Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim menuju ke Toko Aliyah oleh-oleh dan bertemu dengan Saksi Saifullah bin Mustofa selaku penjaga toko, lalu Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim mengambil barang yang telah dititip sebelumnya oleh suruhan Anwar (DPO) yaitu barang berupa 1 (satu) buah dos yang berisi oleh-oleh dan 1 (satu) box kecil warna hitam. Setelah Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim mengambilnya, kemudian membawanya ke atas kapal dan Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim gabungan dengan kiriman yang sebelumnya

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di atas kapal KLM Bukit Arafah. Setiap kali Anwar (DPO) mengirim barang, Anwar (DPO) selalu berkata bahwa isinya adalah ikan kering yang mana apabila kapal sandar di Pelabuhan Awerange ada orang yang akan menjemput barang-barang tersebut. Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim memberikan uang kepada ABK untuk pengiriman barang tersebut sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dibagi-bagi oleh para ABK tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WITA KLM Bukit Arafah yang dimandori oleh Saksi Dian Elani Alias Udin Bin Jaelani bersama dengan 7 (tujuh) orang ABK berangkat dari Pelabuhan Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange membawa barang yang memuat rumput laut serta beberapa paket kiriman barang sebagaimana dalam daftar manifest barang. Selama perjalanan baik Saksi Dian Elani Alias Udin Bin Jaelani maupun ABK kapal lainnya tidak mencium bau ikan kering dari box yang dititipkan oleh Saksi Alwi Alias Mandor Alwi bin Hakim tersebut karena tertutup lakban;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 April 2024, Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barru mendapat Informasi dari masyarakat bahwa beberapa hari kedepan akan bersandar salah satu Kapal Layar Motor yang memuat rumput laut dari Tarakan menuju ke Pelabuhan Awerange dimana kapal tersebut diduga membawa narkotika jenis sabu. Berdasarkan informasi tersebut pihak kepolisian dari satuan narkoba Polres Barru melakukan serangkaian tindakan penyelidikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 00.10 WITA kapal KLM Bukit Arafah sampai ke Pelabuhan Awerange. Lalu pada sekitar pukul 06.00 WITA Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan anggota kepolisian Satres Narkoba Polres Barru langsung ke Pelabuhan Awerange dan tiba pada pukul 07.00 WITA. Kemudian Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan petugas naik ke KLM Bukit Arafah untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan kapal bersama dengan ABK kapal tersebut. Pada saat pemeriksaan Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan petugas menemukan 3 (tiga) box yang terdiri dari 1 (satu) box besar dan 2 (dua) box kecil. Kemudian ditanyakan kepada Saksi Astobin Alias Tobin Bin Astajam (wakil nahkoda) terkait orang yang mengirim dan yang akan menerima ketiga box tersebut dan Saksi Astobin Alias Tobin Bin Astajam mengatakan bahwa "yang mengirim box tersebut adalah Mandor Alwi dan yang akan menerima saya tidak mengetahui identitasnya menurut Mandor Alwi nanti saya hubungi penerimanya ketika kapal sudah sandar". Kemudian

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan petugas dibagi berapa tim untuk memantau kapal dan sebagian *standby* di sekitar Pelabuhan untuk memantau dan mengawasi orang yang akan menjemput 3 (tiga) box tersebut;

Menimbang, bahwa disaat yang bersamaan pada sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumah kontrakan di Villa Mutiara Kota Makassar ditelepon WA oleh Daeng Wawan dan berkata "*ada sudah itu kapal, pergilah dek ditempat yang kemarin ya dek*" lalu Terdakwa bilang "*siap bang*" Kemudian Terdakwa berangkat menuju ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru bersama Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad (istri Terdakwa) menggunakan 1 (satu) unit mobil Brio warna merah. Lalu pada sekitar pukul 12.30 WITA, Terdakwa dan Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad sampai di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Kemudian Terdakwa mencari sebuah kapal kayu yang bernama Bukit Arafah. Setelah Terdakwa menemukan kapal tersebut Terdakwa mendekat dan salah seorang ABK bertanya kepada Terdakwa "*cari apa?*" lalu Terdakwa bilang "*cari kiriman*" lalu ABK tersebut menjawab "*atas nama siapa kirimannya?*". Lalu Terdakwa mengirim pesan/chat kepada Daeng Wawan bekrata "*atas nama siapa kirimannya?*" Lalu Daeng Wawan membalas "*atas nama ANWAR barangnya 1 box besar, 2 bos kecil, dan 7 ambal*". Kemudian Terdakwa menyampaikan ke ABK barangnya itu 7 (tujuh) ambal. 1 (satu) box besar dan 2 (dua) box kecil. Setelah itu Terdakwa dibantu oleh ABK kapal mengangkat 1 (satu) box kecil masuk ke bagasi mobil. Setelah 1 (satu) box kecil tersebut Terdakwa naikkan ke atas mobil tiba-tiba Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan petugas kepolisian datang dan memegang Terdakwa sambil berkata "*jangan bergerak*". Lalu Terdakwa bilang "*ia pak*" lalu Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bertanya kepada Terdakwa "*siapa namamu?*" Terdakwa menjawab "*Muhammad Zainuddin Nur alias Jay pak*". Kemudian Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bertanya "*apa isinya itu box*" Terdakwa menjawab "*sabu pak*". Selanjutnya Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bertanya "*siapa kirim itu sabu?*", Terdakwa jawab "*Bos Aidil pak dari Tarakan*" Kemudian ditanyakan lagi "*berapa box?*" Terdakwa menjawab "*3 box pak*". Selanjutnya ditanyakan lagi "*mana itu 2 box?*" lalu Terdakwa jawab "*masih ada di atas kapal pak*". Lalu Saksi Bripka Rijal dan Saksi Brigpol Imam Firmansyah bertanya "*berapa paket semua Itu jumlahnya 3 box?*" Kemudian Terdakwa menjawab "*saya tidak tahu Jumlahnya pak, saya cuma jemput saja*". Kemudian Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam Firmansyah dan Petugas Kepolisian memindahkan 2 (dua) box dari atas kapal ke dekat mobil Terdakwa. Setelah itu Saksi Bripka Rijal, Saksi Brigpol Imam

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Firmansyah dan Petugas Kepolisian membuka ketiga box tersebut di depan Terdakwa dan memperlihatkan isi ketiga box tersebut kepada Terdakwa. Lalu dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap badan dan kendaraan Terdakwa selanjutnya ditemukan 1 (satu) unit handphone dalam genggam tangan Terdakwa dan ada Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad (istri Terdakwa) di atas mobil. Setelah itu petugas kepolisian mengambil identitas beberapa orang ABK Kapal Bukit Arafah lalu membawa Terdakwa dan Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad ke posko untuk dilakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) box dan interogasi awal terhadap Terdakwa dan Saksi Riska Ariani Alias Ika Binti Iskandar Ahmad. Sesampai di posko satuan narkoba petugas kepolisian kembali membuka ketiga box tersebut dan ditemukan barang bukti masing-masing 1 (satu) box besar 'box C' berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba jenis sabu dimana box tersebut di atasnya ditutup dengan bad cover bekas dan beberapa lembar pakaian bekas, 1 (satu) box kecil 'box A' berisi 4 (empat) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) box kecil 'box B' berisi 3 (tiga) bungkus kemasan plastik durian yang berisi narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan dimana Terdakwa berkomunikasi dengan Daeng Wawan yang mengarahkan ke Masjid Raya Kabupaten Sidrap. Sesampainya Terdakwa dan anggota kepolisian di depan Masjid Raya sempat datang anak buah Daeng Wawan yang diistilahkan dengan "si kuda". Namun begitu melihat Terdakwa dan anggota kepolisian "si kuda" langsung kabur sehingga pihak kepolisian kehilangan jejak;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan diberi upah oleh Daeng Wawan dengan hitungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kilogramnya berikut bonus lainnya jika Terdakwa berhasil membawa narkoba jenis sabu tersebut sampai ke tempat tujuan dan bonus lainnya berupa fasilitas mobil dan rumah namun upah dan bonus tersebut belum Terdakwa nikmati karena sudah terlebih dahulu ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti dari Kepolisian Resor Barru tanggal 27 April 2024

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



diketahui bahwa narkoba tersebut berbentuk bukan tanaman dengan berat bruto sebesar 30.540 (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh) gram (berat bruto). Kemudian terhadap barang bukti sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024, telah dimuskahkan sebesar 29.590,12 (dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh koma dua belas gram (berat bruto) dan telah disisihkan sebanyak 949,88 (sembilan ratus empat puluh sembilan koma delapan delapan) gram (berat bruto). Selanjutnya dari barang bukti yang disisihkan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1710/NNF/IV/2024 tanggal 30 April 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) sachet hasil penyisihan berisikan kristal bening dengan berat netto 918,9178 gram yang diberi label nomor barang bukti 3913/2024/NNF benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa 918,6166 (sembilan ratus delapan belas koma enam satu enam enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa bertugas untuk menerima barang berupa 2 (dua) box kecil dan 1 (satu) box besar berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhan 30.540 (tiga puluh ribu lima ratus empat puluh) gram dari Anwar di Tarakan yang telah menitipkan sebelumnya dengan berkata bahwa box- box tersebut berisi ikan kering kepada Saksi Alias Mandor Alwi bin Hakim pada tanggal 11 April 2024 dan tanggal 19 April 2024 kemudian dikirim pada tanggal 20 April 2024 melalui 1 (satu) unit KLM Bukit Arafah yang merupakan kapal laut muatan yang beroperasi untuk membawa rumput laut dari Pelabuhan Tarakan ke Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru. Selanjutnya rencananya akan Terdakwa serahkan kepada Daeng Wawan yang beralamatkan di Kabupaten Sidrap. Atas perbuatannya tersebut Terdakwa dijanji akan diberi upah oleh Daeng Wawan dengan hitungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap kilogramnya berikut bonus lainnya berupa fasilitas mobil dan rumah apabila narkoba tersebut berhasil diantar oleh Terdakwa kepada Daeng Wawan di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, Terdakwa datang ke Kota Makassar dari Tarakan sekitar bulan Juli 2023 dan ditugaskan oleh Daeng Wawan di Sulawesi untuk mengetahui jalur-jalur di Kota Makassar guna memperlancar penjemputan dan pengantaran narkoba jenis sabu di wilayah Makassar dan sekitarnya. Terdakwa diberikan fasilitas berupa

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan mobil oleh Daeng Wawan untuk memper lancar tugas Terdakwa tersebut. Untuk berkomunikasi dengan Daeng Wawan, Terdakwa menyimpan nomor kontak Daeng Wawan di Handphone dengan nama "Momoyo" dan merupakan nomor seluler Negara Malaysia yang akan selalu berganti- ganti setiap selesai berkomunikasi. Kemudian kejadian ini merupakan pengiriman kedua dimana sebelumnya Terdakwa berhasil melakukan pengantaran pada pengiriman pertama dengan jumlah narkoba jenis sabu sebesar 17 (tujuh belas) kilogram yang dijemput oleh Terdakwa di Pelabuhan Awerange dan diantarkan kepada Daeng Wawan di Kabupaten Sidrap. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengetahui cara atau modus didalam peredaran gelap Narkoba. Selain itu pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti dengan berat bruto 30.540 (tiga puluh lima ratus empat puluh) gram tergolong dalam jumlah/berat yang besar. Kemudian terhadap Narkoba tersebut Terdakwa tidak memiliki izin, tidak pula digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau penelitian namun untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dengan demikian unsur "setiap orang" juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya menyatakan bahwa ia hanya berperan sebagai kurir tanpa mengetahui dengan pasti berapa jumlah pesanan Narkoba jenis sabu tersebut. Terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut sudah pernah dilakukan sebelumnya dimana pada pengiriman pertama Terdakwa menjemput narkoba dengan berat 17 kg (tujuh belas kilogram) hal mana Terdakwa juga mengakui jika ia sudah menduga pada pengiriman kedua beratnya akan lebih besar. Dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Selanjutnya mengenai pembelaan Terdakwa tentang keterpaksaan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dihipit oleh

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi perekonomian yang sulit dan adanya ancaman atau terror terhadap Terdakwa dan keluarganya. Terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pindah dari Tarakan ke Kota Makassar karena Terdakwa yang meminta pekerjaan kepada Daeng Wawan oleh karena itu Terdakwa ditugaskan khusus untuk memperlancar penjemputan dan pengantaran narkoba jenis sabu di wilayah Makassar dan sekitarnya serta diberikan fasilitas berupa rumah dan mobil dari Daeng Wawan untuk memperlancar tugasnya tersebut. Dengan demikian telah menimbulkan keyakinan dari Majelis Hakim bahwa ia melakukan pekerjaan tersebut secara sadar dan tanpa adanya daya paksa (*overmacht*) hal mana Terdakwa juga tidak dapat membuktikan di persidangan adanya terror atau ancaman terhadap diri dan keluarganya. Kemudian Majelis Hakim berpendapat jika memang Terdakwa merasa berada dalam ancaman, seharusnya Terdakwa memiliki pilihan apakah akan melaksanakan perbuatan untuk menerima dan menyerahkan narkoba tersebut atau memilih untuk melaporkan terror atau ancaman tersebut kepada pihak yang berwenang. Namun Terdakwa tetap memilih untuk menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan upah besar yang menjanjikan. Selanjutnya mengenai kondisi perekonomian Terdakwa yang sulit yang mengharuskannya terlibat dalam peredaran Narkoba jenis sabu, Majelis Hakim menilai Terdakwa masih berusia produktif sehingga seharusnya Terdakwa mempunyai pilihan lain untuk mencari pekerjaan yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian pembelaan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya bahwa Narkoba tersebut bukan milik Terdakwa dan ia hanya menjemput tanpa mengetahui beratnya. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembelaan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tuntutan pidana mati yang terlalu berat dikarenakan Hak untuk hidup merupakan *non-derogable rights* sehingga pidana mati tidak sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia. Terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada Pasal 6 ayat (2) mengatur bahwa "*In countries which have not abolished the death penalty, sentence of death may be imposed only for the most serious crimes in*

Halaman 64 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



accordance with the law in force at the time of the commission of the crime and not contrary to the provisions of the present Covenant and to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. This penalty can only be carried out pursuant to a final judgement rendered by a competent court".

Majelis Hakim berpendapat oleh karena Indonesia belum menghapuskan pidana mati dan Narkotika merupakan kejahatan yang serius serta ancaman pidana mati diatur pada beberapa pasal dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika termasuk diantaranya Pasal 114 ayat (2) sebagaimana Pasal yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai tuntutan pidana mati tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Namun terkait dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif dan memaksa, pemidanaan juga harus bersifat korektif karenanya pidana mati harus dijatuhkan dalam kondisi tidak ada sedikitpun keraguan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan kejahatan itu dilakukan tanpa ada alasan- alasan meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa bukan "bandar Narkotika" dimana bandar yang teridentifikasi dalam perkara *a quo* adalah orang yang dijuluki "Daeng Wawan" yang belum tertangkap hal mana dalam melakukan perbuatan tersebut peran Terdakwa hanya mengambil narkotika jenis sabu di Pelabuhan Awerange Kabupaten Barru dan rencana akan mengantarkannya kepada Daeng Wawan di Kabupaten Sidrap tanpa mengetahui proses pengiriman dari Pelabuhan Tarakan ke Pelabuhan Awerangi Barru dan tidak melakukan transaksi secara langsung dengan pemilik Narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut bukan semata- mata dilakukan oleh Terdakwa sendiri namun masih ada pihak lain yang memiliki andil/peran yang lebih besar, sehingga masih terdapat hal yang meringankan pada diri Terdakwa dan tidak tepat jika dalam perkara *aquo* Terdakwa dijatuhi pidana mati. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandangan sudah layak, tepat, adil, mendidik dan berdaya guna untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo*, apabila terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana "Penjara Seumur Hidup" atau "Pidana Mati" maka tidak boleh dijatuhkan pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang yang telah disita dan pengumuman putusan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP. Oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah Pidana "penjara seumur hidup" atau "pidana mati", maka terhadap Terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, akan tetapi untuk efektivitas dan ditakutkan akan disalahgunakan kembali dikemudian hari, berdasarkan berdasarkan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 angka 5 Narkotika huruf b lampiran Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 3.055 gram (berat bruto), 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 4.070 Gram (berat bruto), 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 23.415 Gram (berat bruto) (dimana barang bukti tersebut di atas telah dimusnahkan, disisihkan dan tersisa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik 918,6166 gram), 5 (lima) lembar baju kaos bekas, 2 (dua) lembar baju kemeja

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas, 2 (dua) lembar switer bekas, 1 (satu) lembar rok bekas, 1 (satu) buah bed cover bekas, 7 (tujuh) karung yang masing-masing berisi 1 (satu) buah ambal / karpet dan 1 (satu) buah nomor WA 085397756499, yang disita dari Terdakwa dan terbukti merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta kunci dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo 16 warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Layar Motor KLM Bukit Arafah yang telah disita dari Saksi Dian Elani alias Udin bin Jaelani dan dalam persidangan terbukti merupakan milik dari Saksi H. Hairuddin Bin H. Huma, yang mana barang bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Hairuddin Bin H. Huma;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat berpotensi merusak mental dan moral generasi muda bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak melakukan transaksi langsung dengan pemilik narkoba jenis sabu;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang pada intinya menyatakan sesuai dengan Pasal 10 KUHP pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman namun atas dasar peri kemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menetapkan agar biaya perkara *a quo* diambil alih dan dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Zainuddin Nur alias Jay bin Ahmad Jais** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) box kecil berisi 3 (tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 3.055 gram (berat bruto);
 - 1 (satu) box kecil berisi 4 (empat) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 4.070 Gram (berat bruto);
 - 1 (satu) box besar berisi 23 (dua puluh tiga) bungkus kemasan bergambar durian yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat total 23.415 Gram (berat bruto);(sisa narkotika jenis sabu berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik keseluruhan 918,6166 gram);
 - 5 (lima) lembar baju kaos bekas;
 - 2 (dua) lembar baju kemeja bekas;
 - 2 (dua) lembar switer bekas;
 - 1 (satu) lembar rok bekas;
 - 1 (satu) buah bed cover bekas;
 - 7 (tujuh) karung yang masing-masing berisi 1 (satu) buah ambal / karpet; dan
 - 1 (satu) buah nomor WA 085397756499Dimusnahkan;

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna merah Nomor Polisi B 1783 WZU beserta kunci; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo 16 warna biru;
- Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Kapal Layar Motor KLM Bukit Arafah;
- Dikembalikan kepada Saksi H. Hairuddin Bin H. Huma;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh kami, Sri Septiany Arista Yufeny, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dinza Diastami M. S.H., M.Kn., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh

Muhammad Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri Musyarrafah Asikin, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dinza Diastami M, S.H., M.Kn.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Bar